

Buku Ajar

Filsafat Hukum

Suatu Pengantar

Dr. Fatkhul Muin, SH.,LL.M
Dr. Agus Prihartono, PS., SH.,MH.

madza
media

Buku Ajar

Filsafat Hukum

Suatu Pengantar

Edisi Pertama

Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-752-0

14,8 x 21 cm

119 h.

cetakan ke-1, 2022

Penulis

Dr. Fatkhul Muin, SH.,LL.M

Dr. Agus Prihartono, PS.,SH.,MH.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

Kata Pengantar

Segala puji syukur diaturnkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga dapat menjalankan aktivitas harian. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan penerang bagi umat manusia sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Buku ajar Filsafat hukum ini merupakan salah satu penunjang bagi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan telah diterbitkannya buku ajar filsafat hukum diharapkan dapat mendorong minat baca mahasiswa dan meningkatkan kualitas literasi mahasiswa. Dengan berharap Ridho Allah SWT semoga buku ini menjadi amal kebaikan.

Serang, Oktober 2022
Dekan Fak. Hukum Untirta

Dr. Agus Prihartono, PS, SH.,MH.

Kata Pengantar Penulis

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Inayahnya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar Filsafat Hukum (Suatu Pengantar). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Buku ajar ini merupakan referensi yang membantu mahasiswa Strata Satu/S1 dalam proses perkuliahan Filsafat Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam penyusunan buku ajar Filsafat Hukum, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Kolega Akademik Pada Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Semoga Buku Ajar ini dapat mempermudah mahasiswa dalam proses belajar dan pengajaran Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Serang, Oktober 2022

Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Kata Pengantar Penulis.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Deskripsi Mata Kuliah.....	1
B. Rencana Pembelajaran Mahasiswa.....	1
C. Bentuk Evaluasi.....	3
Bab II Pengantar Filsafat.....	4
A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah.....	4
B. Sajian Materi.....	4
C. Evaluasi.....	26
D. Tindak Lanjut.....	26
Bab III Pengantar Filsafat Hukum.....	27
A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah.....	27
B. Sajian Materi.....	27
C. Evaluasi.....	36
D. Tindak Lanjut.....	37
Bab IV Aliran Hukum Alam, Aliran Hukum Positif dan Aliran Utilitarian dalam Filsafat Hukum.....	38
A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah.....	38
B. Sajian Materi.....	38

C. Evaluasi	54
D. Tindak Lanjut.....	54
Bab V Aliran Sociological Jurisprudance, Aliran Legal Realisme, Mazhab Sejarah dalam Filsafat Hukum.....	55
A. Deskripsi Singkat Materi Matakuliah	55
B. Sajian Materi	55
C. Evaluasi	64
D. Tindak Lanjut.....	65
Bab VI Perkembangan dan Problematika Hukum	66
A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah	66
B. Sajian Materi Kuliah.....	66
C. Evaluasi	84
D. Tindak Lanjut.....	84
Bab VII Pancasila dalam Dimensi Filsafat.....	85
A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah	85
B. Sajian Materi	85
C. Evaluasi	105
D. Tindak Lanjut.....	106
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah filsafat hukum ini merupakan matakuliah yang mempelajari terhadap perkembangan filsafat hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum dan perkembangan hukum sebagai alat rekayasa sosial serta untuk menciptakan keadilan hukum. Perkuliahan filsafat hukum dalam rangka untuk membangun pemahaman mahasiswa akan substansi hukum dan hakikat hukum yang ada di masyarakat dengan menggunakan pendekatan filsafat sebagai alat dan sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Dalam perkuliahan ini menggunakan sumber referensi dari berbagai literatur ilmiah dalam bentuk buku referensi, jurnal dan peraturan-perundang-undangan yang ada, dengan metode pembelajaran penyampaian materi dan diskusi serta tugas secara terstruktur yang diberikan kepada mahasiswa.

B. Rencana Pembelajaran Mahasiswa

1. Capaian Pembelajaran Lulusan
 - a. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan hukum melalui pendekatan filsafat.
 - b. Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan-pendekatan dalam pembangunan sistem hukum melalui pendekatan filsafat; dan

- c. Mahasiswa mampu melakukan pengembangan keilmuan hukum.
2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
 - a. Menggunakan sumber filsafat dalam rangka pengembangan ilmu hukum dalam perspektif Sollen dan Sein.
 - b. Mampu menafsirkan secara kritis terhadap ilmu hukum melalui dimensi filsafat.
 - c. Merekonstruksi ilmu hukum sebagai pengetahuan yang bersifat normatif yang dipengaruhi oleh berbagai-anasir-anasir hukum dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Bahan Kajian
 - a. Filsafat Ilmu, ruang lingkup filsafat ilmu dan objek filsafat ilmu;
 - b. Filsafat Hukum, Ruang lingkup filsafat hukum dan objek filsafat hukum;
 - c. Aliran-aliran dalam filsafat ilmu;
 - d. Hukum sebagai alat rekayasa sosial;
 - e. Keadilan dalam hukum; dan
 - f. Pancasila sebagai nilai-nilai filsafati.
4. Metode Pembelajaran
 - a. Studi literatur untuk mencari berbagai sumber hukum yang relevan dengan konsep dalam filsafat hukum.
 - b. merekonstruksi nalar berpikir hukum dalam pendekatan-pendekatan filsafat hukum
5. Pengalaman Belajar
 - a. Membuat makalah yang memuat analisis filsafat dalam pendekatan-pendekatan para filosof hukum.
 - b. Melakukan telaah kritis terhadap asas-asas hukum dengan pendekatan-pendekatan filsafat hukum.

6. Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian

Kriteria ketuntasan ditentukan berdasarkan kemampuan menggunakan sumber yang relevan, ketepatan menganalisis ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan melakukan pendekatan-pendekatan filsafat hukum. Indikator kelulusan ditentukan sebagai berikut:

- a. Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan dengan mempertimbangkan keaktifan mengikuti perkuliahan dengan bobot 10%.
- b. Kelengkapan tugas makalah dan analisis yang diberikan dengan mempertimbangkan keaslian karya ilmiah dengan bobot 15%.
- c. mengikuti ujian tengah semester dengan bobot 30%.
- d. mengikuti ujian akhir semester dengan bobot 45%

C. Bentuk Evaluasi

Bentuk evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar melalui: penilaian kehadiran, penilaian tugas, penilaian ujian tengah semester, dan penilaian ujian akhir semester.



BAB II

PENGANTAR FILSAFAT

A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah

Dalam materi perkuliahan ini menjelaskan berkaitan dengan pengertian filsafat sebagai ibunya ilmu pengetahuan, perkembangan filsafat dan ruang lingkup filsafat serta objek filsafat hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan filsafat secara umum menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, termasuk dalam pengembangan pengetahuan hukum, sehingga hukum sebagai ilmu monoproduktif memerlukan pendekatan filsafat dalam kajiannya.

B. Sajian Materi

a. Pendahuluan

Secara historis, zaman terus berkembang melalui perubahan-perubahan sosial. Manusia yang pada dasarnya memiliki jiwa hidup bebas menjadi problematis ketika ia hidup dalam komunitas sosial. Kemerdekaan dirinya mengalami benturan dengan kemerdekaan individu lain atau bahkan dengan makhluk yang lain, sehingga ia terus terikat dengan tata kosmik. Manusia diatur mengenai hubungan dengan orang lain, alam termasuk dengan tuhan. Maka dari itu munculah tata aturan norma atau nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal yang harus ditaati. Berdasarkan hal tersebut

dimulainya beradaban manusialah, dimana manusia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia harus memegang nilai-nilai yang mengatur hidup manusia.¹

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia terikat makna dari sesuatu. Berpikir mendalam terhadap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Dalam filsafat seseorang mencari dan memerlukan jawaban dan bukan hanya dengan memperlihatkan penampakan (*appearance*) semata, melainkan menelusurinya jauh di balik penampakan itu dengan maksud menentukan sesuatu yang di sebut nilai dari sebuah realitas.² Berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna kebaikan, berpikir dalam filsafat bukan sembarang berpikir namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya.³

Perhatian khusus untuk merefleksi secara mendasar terhadap ilmu dan dampak kemasyarakatannya telah menjadikan filsafat ilmu sebagai disiplin kefilsafatan mandiri dengan tokoh-tokoh dan aliran-alirannya. Tiap-tiap aliran melahirkan ajaran ilmu (*wetenschapeer*), yakni teori yang memuat rumusan tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebuah teori atau kegiatan

¹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 1.

² Kamarusdiana, *Ibid.*, hlm. 2.

³ Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Diterbitkan atas Kerjasama STIE Pasundan Press dan CV Warta Bagja, 2015, hlm. 19.

intelektual untuk dapat dikualifikasikan sebagai ilmu atau bersifat ilmiah. Beberapa aliran dalam merefleksikan ilmu adalah positivisme logikal, rasionalisme, rasionalisme kritis, metode keilmuan, teori perubahan paradigma, dan hermeneutik. Aliran-aliran tersebut juga berdampak pada perkembangan ilmu hukum termasuk perdebatan mengenai posisi keilmuan dari ilmu hukum telah terjadi sejak lama yakni sekitar abad ke-19 hingga abad ke-20 yang “menghasilkan” literatur hukum yang secara luas mendiskusikan pandangan *legal theory* yang menyebut bahwa ilmu hukum terdiri atas tiga lapisan yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum (ilmu hukum), yang ketiganya oleh para pemikir hukum dianggap masih terus mengundang kontroversi, karena kadang-kadang dalam teori hukum pun ditemukan berbagai topik yang masuk dalam bahasan filsafat hukum atau Jurisprudence, atau juga filsafat hukum pun dibahas dalam ilmu hukum.⁴

Seorang filsuf, dalam membangun filsafatnya, memulai dengan satu prinsip yang diyakini kebenarannya. Misalnya, keyakinan terhadap prinsip yang mengatakan bahwa asal usul wujud (*being*) adalah materi, akal, atau kehidupan. Juga, keyakinan bahwa semua jenis pengetahuan merujuk pada indra, akal, atau pada indra dan akal secara bersamaan. Dari prinsip yang diyakininya itu, seorang filsuf kemudian menyusun kesimpulan-kesimpulannya yang selanjutnya dijadikan sebagai preposisi bagi sebuah kesimpulan akhir.

⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press 2018, hlm vi.

Demikianlah sampai kemudian sempurna menjadi bangunan (sistem) filsafat tersendiri. Melalui konstruksi filsafatnya itu, ia akan menafsirkan segala segi alam wujud (*being*) berdasarkan prinsip yang diyakini dan dipercayainya. Kemudian, seorang filsuf lain muncul dan tidak tertarik dengan konstruksi filsafat tersebut. Lalu, ia pun membangun model filsafat sendiri berdasarkan prinsip baru yang diyakininya. Begitulah para filsuf membangun berbagai mazhab dan aliran filsafatnya masing-masing. Maka itu, sejarah filsafat pada dasarnya hanyalah sejarah membangun berbagai mazhab, menolaknya, dan kemudian membangun mazhab-mazhab yang baru.⁵

Dalam filsafat pengetahuan, pengertian objek filsafat dibagi menjadi objek material dan objek formal. Objek material yaitu hal yang diselidiki yang menjadi masalah filsafat (segala sesuatu yang dimasalahkan oleh filsafat), sedangkan objek formal adalah suatu sudut pandang dalam hal seseorang memandang sesuatu atau usaha mencari sesuatu keterangan yang sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat itu. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam pikiran, dalam kenyataan maupun dalam kemungkinan, sedangkan objek formalnya adalah pandangan dari sudut keseluruhan atau totalitas dari segala sesuatu tersebut. Filsafat tidak menyelidiki benda dari susunannya saja, atau perubahan bangunan benda saja, tetapi filsafat

⁵ Khotibul Umam, *Filsafat, Filsafat Hukum, dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum*, Modul 1, <http://repository.ut.ac.id/4043/1/HKUM4103-M1.pdf>

melihat totalitas dari benda ter sebut. Filsafat dengan kata lain melihat sesuatu dari segi hakikatnya. Inilah yang membedakan filsafat dari jenis ilmu pengetahuan yang lain.⁶

Pada dasarnya, inti kegiatan intelektual dalam pengembangan Ilmu Hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang digambarkan di atas. Ilmu Hukum di sini adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok Ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan kegiatan ilmiahnya (menghimpun, memaparkan, memsistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif) pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian terargumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkret (aktual maupun potensial) berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (**Visser 't Hooft**). Ilmu Hukum ini di Barat biasa disebut *Rechtsdogmatic* (Dogmatika Hukum) atau *Practische Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum Praktikal); ada pakar hukum yang menyebutnya Ilmu Hukum Positif (**Mochtar Kusumaatmadja**) atau Ilmu Hukum Dogmatik (**Philipus M. Hadjon**). Masalah hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya orang dalam situasi kemasyarakatan konkret tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh otoritas publik (pemerintah dan aparatnya).⁷

⁶ Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018, hlm 9

⁷ Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm. 123

Seperti semua ilmu, juga produk kegiatan pengembangan Ilmu Hukum adalah proposisi-proposisi yang berfungsi sebagai hipotesis yang harus terbuka bagi pengkajian rasional. Proposisi ini, disebut proposisi yuridik (proposisi hukum), bermuatan (rancangan) putusan hukum bagi situasi kemasyarakatan konkret tertentu yang dapat dibayangkan mungkin terjadi dalam kenyataan. Putusan hukum tersebut menetapkan, berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam suatu aturan hukum, siapa berkewajiban apa terhadap siapa berkenaan dengan apa dan atas dasar apa, atau, siapa berhak atas apa terhadap siapa berkenaan dengan apa atas dasar apa, dan berdasarkan itu siapa harus melakukan perbuatan apa. Kemudian proposisi-proposisi hukum yang dihasilkannya ditata atau disistematisasi ke dalam bangunan bersistem sehingga keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang jumlahnya tidak dapat dihitung, dapat secara rasional dipahami sebagai sebuah sistem, yakni tata hukum, yang sehubungan dengan fungsinya bersifat terbuka.⁸

Filsafat Hukum menjadi “teori payung” (*grand theory*) bagi pemikiran hukum lainnya.⁹ Meskipun dari sisi metodologi terdapat perbedaan baik dengan teori hukum maupun ilmu hukum dogmatik. Perbedaan dalam sisi metodologi, jika kajian Filsafat Hukum menggunakan

⁸ Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm. 123-124.

⁹ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 9 dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Ibid.*, hlm. 2.

metode “reflektif-spekulatif” terhadap semua gejala hukum, maka metode Teori Hukum adalah interdisipliner, mengkaji masalah-masalah hukum dari bahasa non-yuridis, atau menggunakan pendekatan (*approach*) ilmu- ilmu lainnya, dan ilmu Hukum Dogmatik menggunakan metode “normatif-positivis”. Ditinjau dari sudut pandang metodologi, dengan perbedaan metode, yakni cara memperoleh pengetahuan (epistemologis), maka benar bahwa ketiga lapisan Ilmu Hukum (arti luas) itu, Filsafat Hukum; Teori Hukum; dan Dogmatik Hukum, masing-masing merupakan “Ilmu Hukum yang mandiri”.¹⁰

Dalam pemikiran hukum Indonesia, B. Arief Sidharta, berpendapat bahwa *Rechtstheorie* yang diterjemahkannya sebagai “Teori Ilmu Hukum” secara sistematis dapat dibagi menjadi tiga cabang yakni:

- a. Teori Hukum;
- b. Hubungan Hukum dan Logika, dan
- c. Metodologi.

Ruang lingkup kajian Teori Hukum yang dapat dipandang sebagai kelanjutan dari *Algemeine Rechtslehre* (Ajaran Hukum Umum), di antaranya adalah:

- a. Analisis konsep-konsep dalam hukum (misalnya: perbuatan hukum, kontrak, perikatan, perkawinan, perbuatan melawan hukum, dsb.);
- b. Analisis asas dan sistem hukum;
- c. Analisis kaidah hukum dan keberlakuan Mencermati pendapat ahli hukum (yuris) tentang ruang lingkup

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Ibid.*, hlm 2.

dan metode Teori Hukum yang begitu luas cakupannya, apabila dikembalikan pada sejarah eksistensi Teori Hukum, tampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari peran “tengah” Teori Hukum yang menjembatani antara Filsafat Hukum yang sifat analisisnya sangat abstrak tentang semua refleksi teoritis kajian hukum; dan Ilmu Hukum Dogmatik yang kajiannya terbatas pada hukum positif dalam sistem hukum negara tertentu. Dengan demikian, Teori Hukum menduduki “peran tengah” dalam disiplin teoretikal lapisan Ilmu Hukum. Bagan yang tersaji berikut berupaya memperjelas “peran tengah” Teori Hukum dalam menjembatani Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Dogmatik dari sejarah perkembangan, latar belakang, obyek kajian, metode, sifat, lingkup kajiannya; dan relasi antara ketiganya.¹¹

Pada hakikatnya, berfilsafat adalah berpikir tentang hidup. Berpikir adalah *to think* (Inggris) atau *denken* (Jerman). Dalam berpikir tersebut sebenarnya orang berterima kasih, yaitu *to thank* (Inggris) atau *danken* (Jerman) kepada Sang Pemberi hidup atas segala anugerah kehidupan yang diberikan kepada manusia. Kata hikmat artinya wisdom yang berakar kata *wise* (Inggris) atau *wissen* (Jerman) artinya mengetahui. Dalam bahasa Sanskerta ada kata *vidya* yang berarti pengetahuan dan kata itu dekat dengan kata *widi* dalam Hyang Widi atau Tuhan. Kata *vidya* pun dekat dengan kata Yunani *idea*, yang dilontarkan pertama kali oleh Plato dan digali terus-menerus oleh para filsuf sepanjang

¹¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Ibid.*, hlm 3.

segala abad. Menurut Aristoteles, pemikiran manusia melampaui tiga jenis abstraksi (*abstrahere* = menjauhkan diri dari, mengambil dari). Tiap jenis abstraksi melahirkan satu jenis ilmu pengetahuan dalam bangunan pengetahuan yang pada waktu itu disebut filsafat.¹²

Abstraksi pertama yaitu fisika. Seseorang mulai berpikir kalau dia mengamati. Dalam berpikir, akal budi orang melepaskan diri dari pengamatan indriawi atas segi-segi tertentu, yaitu materi yang dapat dirasakan (*hyle aistete*). Dari hal-hal yang partikular dan nyata tersebut ditarik hal-hal yang bersifat umum. Itulah proses abstraksi dari ciri-ciri individual. Akal budi bersama materi yang “abstrak” itu, menghasilkan ilmu pengetahuan yang disebut fisika (*physos* atau alam). Abstraksi kedua yaitu matesis. Dalam proses abstraksi tersebut orang dapat melepaskan diri dari materi yang kelihatan. Itu terjadi kalau akal budi melepaskan diri dari materi hanya segi yang dapat dimengerti (“*hyle noete*”). Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh jenis abstraksi dari semua ciri material ini disebut matematika (*mathesis* atau pengetahuan, ilmu). Abstraksi ketiga yaitu teologi atau filsafat pertama. Manusia dapat meng-*abstrahere* semua materi dan berpikir tentang seluruh kenyataan, asal dan tujuannya, asas pembentukannya, dan sebagainya. Pemikiran pada aras ini menghasilkan ilmu pengetahuan yang oleh Aristoteles disebut Teologi atau Filsafat Pertama. Ilmu pengetahuan ini datang

¹² Yosephus Sudiantara, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Bagian pertama, Inti Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020, hlm. 4.


sesudah fisika, sehingga dalam tradisi selanjutnya ia disebut metafisika.¹³ Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut mendorong perubahan terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis dalam masyarakat. Pengakuan terhadap ilmu pengetahuan mendorong paradigma perubahan terhadap ilmu pengetahuan.

Pencapaian pemikiran ilmiah tersebut dan terbentuknya sains yang normal kemudian menjadi paradigma, yang berarti –apa yang dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat sains dan sebaliknya masyarakat sains terdiri atas orang yang memiliki suatu paradigma tertentu. Normal kemudian mendorong riset normal yang cenderung sedikit sekali ditujukan untuk menghasilkan penemuan baru yang konseptual atau yang hebat, Ini berakibat bahwa sains yang normal, kegunaannya sangat bermanfaat dan bersifat kumulatif. Teori yang memperoleh pengakuan sosial akan menjadi paradigma, dan kondisi ini merupakan periode ilmu normal. Kemajuan ilmu berawal dari perjuangan kompetisi berbagai teori untuk mendapat pengakuan intersubjektif dari suatu masyarakat ilmu. Dalam periode sains normal ilmu hanyalah merupakan pembenaran-pembenaran sesuai dengan asumsi-asumsi paradigma yang dianut masyarakat tersebut, ini tidak lain dikarenakan paradigma yang berlaku telah menjadi patokan bagi ilmu untuk melakukan penelitian, memecahkan masalah, atau bahkan menyeleksi masalah-masalah yang layak dibicarakan dan dikaji. Akan tetapi di dalam perkembangan selanjutnya ilmuwan banyak

¹³ Yosephus Sudiantara, *Ibid.*, hlm. 5.

menemukan hal-hal baru yang sering mengejutkan, semua ini diawali dengan kesadaran akan anomali atas prediksi-prediksi paradigma sains normal, kemudian pandangan yang anomali ini dikembangkan sampai akhirnya ditemukan paradigma baru yang mana perubahan ini sering sangat revolusioner. Paradigma baru tersebut kemudian melahirkan sains normal yang baru sampai ditemukan lagi paradigma baru berikutnya. Bila digambarkan nampak sebagai berikut :¹⁴

¹⁴ Muhammad Rakhmat., Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: CV. Warta Bagja, 2015, hlm. 40-41.



Pencapaian sains normal dan paradigma baru bukanlah akhir, tapi menjadi awal bagi proses perubahan paradigma dan revolusi sains berikutnya, bila terdapat anomali atas prediksi sains normal yang baru tersebut. Pendapat Kuhn tersebut pada dasarnya mengindikasikan bahwa secara substansial kebenaran ilmu bukanlah sesuatu yang tak tergoyahkan, suatu paradigma yang berlaku pada suatu saat, pada saat yang lain bisa tergantikan dengan paradigma baru yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat ilmiah, itu berarti suatu teori sifatnya sangat tentatif sekali.¹⁵

Sementara itu Sudarto (1996) menyatakan bahwa ciri-ciri berpikir Filsafat adalah :¹⁶

- a. Metodis : menggunakan metode, cara, yang lazim digunakan oleh filsuf (ahli filsafat) dalam proses berpikir
- b. Sistematis : berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran Filsufis.
- c. Koheren : diantara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis.
- d. Rasional : mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis (sesuai dengan kaidah logika).
- e. Komprehensif : berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut (multidimensi).

¹⁵ Muhammad Rakhmat, *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁶ Muliadi, *Filsafat Umum*, Bandung: Penerbit Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 1.

- f. Radikal : berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya.
- g. Universal : muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan.

Secara umum ilmu filsafat terdiri atas tiga bagian, yaitu: ontologi, epistemologi, dan axiology.¹⁷

- a. Ontologi mempersoalkan tentang yang ada atau tentang realitas (*reality*), dalam alam semesta ini, yang meliputi: alam (*kosmos*), manusia (*antropos*), dan Tuhan (*Theos*), sehingga dikenal adanya filsafat alam (*kosmologi*), filsafat manusia (antropologi filsafat), dan filsafat ketuhanan (*theologi*). Ontologi disebut juga filsafat Metafisika karena yang dipersoalkan itu termasuk juga realitas non-fisik atau di luar dunia fisik (*beyond the physic*), seperti hal-hal yang gaib.
- b. Epistemologi atau teori pengetahuan, yang mempersoalkan tentang kebenaran (*truth*) meliputi: dasar atau sumber pengetahuan, luas pengetahuan, metode pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Ada juga memasukkan logika ke dalam ruang lingkup epistemology karena logika merupakan bagian filsafat yang membahas tentang sarana berpikir logis.
- c. Aksiologi yang mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga filsafat nilai, yang

¹⁷ Darwis A. Soelaiman, *FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN Perspektif Barat dan Islam*, Cetakan 1 Aceh: Penerbit Bandar Publishing, 2019, hlm. 12-13.

meliputi: etika, estetika, dan religi. Etika adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik atau buruk. Estetika adalah bagian filsafat yang menilai sesuatu dari segi indah atau tidak indah. Sedangkan religi merupakan sumber nilai yang berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Dengan demikian, sumber nilai bisa dari manusia (individu dan masyarakat) dan bisa dari agama atau kepercayaan. Jadi, kalau ontologi adalah filsafat mengenai yang ada, maka epistemologi adalah filsafat mengenai cara mengenal yang ada, dan aksiologi adalah bagian filsafat mengenai cara menilai yang ada itu. Ontologi disebut juga filsafat spekulatif, epistemologi disebut filsafat analitis, dan axiology disebut filsafat preskriptif.

Filsafat adalah induk semua ilmu pengetahuan. Dia memberi sumbangan dan peran sebagai induk yang melahirkan dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hingga ilmu pengetahuan itu dapat hidup dan berkembang. Filsafat membantu ilmu pengetahuan untuk bersikap rasional dalam mempertanggung jawabkan ilmunya. Pertanggungjawaban secara rasional di sini berarti bahwa setiap langkah-langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan dan harus dipertahankan secara argumentatif, yaitu dengan argumen-argumen yang obyektif. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang

ada, bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri.¹⁸

b. Pengertian Filsafat

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam bahasa Yunani filsafat disebut *philosophia* yang berasal dari dua akar kata yakni *philos* atau *philia* dan *sophos* atau *sophia*. *Philos* mempunyai arti cinta, persahabatan, sedang *sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian maka *philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.¹⁹

Istilah *philosophia* ini masih menjadi perdebatan tentang siapa yang paling awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa *philosophia* ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos (540-480 SM), dan ada pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Pythagoras yang pertama kali memperkenalkannya. Pada periode filsafat Sokratik (abad kelima SM), kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul *Phaidros*. Dalam karya ini Plato menerangkan bahwa “makhluk bijak” (*sophos*) terlalu luhur untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas untuk dewa. Oleh karenanya bagi Plato lebih baik manusia dijuluki pencinta kebijakan atau *philosophos*. Sejak saat itu *philosophos* berkembang sebagai sebuah sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian, pengakuan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana,

¹⁸ Muliadi, *Ibid.*, hlm. 2

¹⁹ I Ketut Wirawan, dkk, *Pengantar Filsafat Hukum*, Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016, Hlm. 9-10.

tetapi sedang berproses menjadi bijaksana. Kata *philosophos* menjadi penanda adanya kegiatan manusia yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya akan kebijaksanaan itu. Karena itulah filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.²⁰ Secara sederhana, filsafat dalam pandangan ahli, sebagai berikut:²¹

<p><i>Pythagoras</i></p>	<p>Dalam pandangan Phytagoras, manusia dapat dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan.</p>
<p>Plato</p>	<p>Dalam pandangan Plato, yang menekankan pada objek kebenaran mutlak yang diperoleh melalui proses dialektika.</p>
<p>Aristoteles</p>	<p>Dalam pandangannya, beliau memfokuskan bahwa filsafat berurusan dengan penelitian sebab-sebab dan prinsip- prinsip segala sesuatu. Dalam hal ini, filsafat tampak identik dengan totalitas pengetahuan manusia. Akan</p>

²⁰ I Ketut Wirawan, dkk, *Ibid.*, hlm. 10.

²¹ Sukarno, Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Penerbit Jakarta: Kencana, 2017, hlm 27-29.

	<p>tetapi, menurutnya, pengaruh teologi atau filsafat pertama sangat menonjol khususnya dalam menggambarkan bagaimana prinsip dan segala sebab bermuara pada kemutlakan sesungguhnya, yaitu Allah dalam segala kepemilikannya. Dalam konteks ini, maka Allah dengan absolusikannya mengatur dan menggerakkan segala sesuatu yang ada di dunia dengan tetap berbasis pada prinsip-prinsip Allah dan pemilik dan penentu segala sesuatu.</p>
Descrates	<p>Dalam pandangannya, filsafat diuraikan sebagai bentuk perbentangan dan penyingkapan kebenaran terakhir. Dalam hal ini, menjadikan keraguan sebagai titik tolak awal dalam menemukan eksistensi diri.</p>
Al-Farabi	<p>Dalam pandangannya, ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya.</p>
Immanuel Kant	<p>Menurutnya, filsafat adalah ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang dapat kita ketahui? (Dijawab oleh metasika). 2. Apakah yang boleh kita kerjakan? (Dijawab oleh etika/ norma).

	<p>3. Sampai di manakah pengharapan kita? (Dijawab oleh agama).</p> <p>4. Apakah yang dinamakan manusia? (Dijawab oleh antropolog).</p>
--	---

Menurut M Amin Abdullah, filsafat bisa diartikan:²²

- a. Sebagai aliran atau hasil pemikiran, yang berujud 22 sistem pemikiran yang konsisten dan dalam taraf tertentu sebagai sistem tertutup (*closed system*), dan
- b. Sebagai metode berpikir, yang dapat dicirikan:
 - Mencari Ide Dasar Yang Bersifat Fundamental (*Fundamental Ideas*),
 - Membentuk Cara Berpikir Kritis (*Critical Thought*), Dan
 - Menjunjung Tinggi Kebebasan Serta Keterbukaan Intelektual (*Intellectual Freedom*).

Filsafat memikirkannya secara mendalam, sampai ke akar-akar masalah yang paling dalam atau disebut juga secara radikal, karena tujuannya ialah untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang hakiki, sekalipun kebenaran yang hakiki itu tidak mudah ditemukan atau ada yang tidak pernah dapat ditemukan. Namun dengan berpikir demikian seseorang menjadi semakin sadar akan makna kehidupan, dan pemikiran filsafat biasanya dijadikan oleh seseorang sebagai pandangan hidup atau pedoman hidupnya (*way of life*). Jadi filsafat bukan hanya sebagai suatu disiplin ilmu yang

²² Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Penerbit LESFI, hlm. 2

dapat dipelajari, tetapi juga sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup maka filsafat melekat pada diri seseorang, yang merupakan cerminan dari kepribadiannya. Filsafat yang dianutnya menjadi landasan dan pedoman bagi setiap perbuatan dan tindakannya sehari-hari dalam hidupnya. Sekalipun seseorang tidak mempelajari ilmu filsafat namun setiap orang memiliki filsafat tertentu yang dijadikan pedoman hidupnya, karena filsafat berisi nilai-nilai kehidupan. Dengan mempelajari ilmu filsafat maka seseorang akan terbantu dalam upayanya memilih atau menentukan filsafat hidup yang cocok baginya.²³

c. Akar Sejarah dan Perkembangan Filsafat

Dalam perjalanannya filsafat mengalami perkembangan yang sangat pesat. sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 SM. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos (535-475 SM) dan Parmenides (540-475 SM). Pembagian secara periodisasi filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah Rasionalisme, Empirisme, Kritisisme, Positivisme, Materialisme, Pragmatisme, Fenomenologi, Eksistensialisme, kemudian di dunia timur khususnya Islam terdapat juga filsafat Islam. Berbagai aliran tersebut muncul berdasarkan periode-periode yang

²³ Darwis A. Soelaiman, *ibid.*, hlm. 8.

berbeda. Periode tersebut berdasarkan waktu ide tersebut muncul dan disebarkan yaitu dimulai abad ke-17 dan abad ke-18, abad ke-19 dan abad ke-20. Pada periode abad ke 17 dan 18 muncul aliran rasionalisme, empirisme dan kritisisme. Pada abad ke 19 dan 20 muncul berbagai aliran seperti idealism, positivism, Materialisme, Pragmatisme, Filsafat Hidup dan Fenomenologi.²⁴

Secara tradisional, bahwa filsafat dibagi ke dalam 10 cabang, sebagai berikut:²⁵

- a. Logika
- b. Epistemologi
- c. Filsafat ilmu
- d. Ontologi
- e. Teologi
- f. Kosmologi
- g. Antropologi
- h. Etika
- i. Estetika
- j. Sejarah filsafat

Sejarah menunjukkan bahwa pada awalnya, kata *shopia* sering diartikan sebagai kemahiran dan kecakapan dalam suatu pekerjaan tertentu. Apa pun bentuknya pekerjaan dimaksud, sepanjang dia mahir dan menguasainya maka mereka disebut sebagai *shopos*.

²⁴ Muliadi, *Ibid.*, hlm. 3.

²⁵ Boy Nurdin, *Filsafat Hukum (Tokoh-Toko Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2014, hlm. 8-11.

Coba Ketika membaca novel-novel filsafat, nama *shofi* sering kali muncul sebagai pemeran utama, dia memiliki kelebihan dan kemahiran yang luar biasa dibandingkan dengan pemeran yang lainnya.²⁶ Sebagai gambaran bahwa ada nilai lebih yang dimiliki oleh *shopos*.

Hal lain yang banyak menarik perhatian para filsuf ilmu adalah bisa dikatakan- perkembangan sosiologis lebih jauh dari suatu ilmu, dalam hal ini, adanya kecenderungan bahwa problem epistemologi yang awalnya hanya sebagai pola pikir dalam melahirkan ilmu, kemudian menguat menjadi pola hidup, bahkan sebagai pandangan dunia (*weltanschauung*). Yang menarik, hal ini tidak saja terjadi di kalangan ilmuwan (komunitas ilmiah, dalam bahasa Kuhn), tetapi juga di kalangan masyarakat awam pada umumnya yang, baik sadar maupun tidak, telah terhegemoni oleh otoritas suatu pola pikir tertentu.²⁷

Pola pikir saintifik yang digunakan ilmuwan fisika dalam melihat fenomena alam, secara serta merta diterapkan dalam melihat fenomena sosial. Meski harus diakui bahwa hal ini membawa kepada kelahiran suatu ilmu, yang disebut ilmu pengetahuan sosial (sosiologi), namun sebagaimana kritik dari ilmuwan sosial sendiri, hal itu telah menimbulkan suatu proses yang disebut naturalisasi dan universalisasi dinamika sosial masyarakat. Bahkan bias saintisme (yang positivistic) ini

²⁶ Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu, Mencari Makna Tanpa Kata dan Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020, hlm. 9.

²⁷ Mohammad Muslih, *Ibid.*, hlm. 11.

juga terjadi dalam melihat fenomena sosial-keagamaan. Hal ini yang membuat geram para agamawan yang merasa akar-akar spiritualitas dan religiositas keberagamaannya tercerabut, atas ulah pola pikir saintifik ini.²⁸

C. Evaluasi

Mahasiswa agar dapat menyelesaikan dan memahami perkuliahan secara tuntas, maka evaluasi perkuliahan sebagai berikut: valuasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Ringkasan

Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang konsep filsafat dengan menyertakan sumber yang digunakan.

2. Tes formatif

- a. Jelaskan pengertian filsafat menurut para ahli?
- b. Jelaskan akar sejarah perkembangan filsafat?

D. Tindak Lanjut

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalian mendalam mengenai lingkungan permasalahan filsafat. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi mengenai hakikat dari sesuatu dari lingkungan sekitar anda.

²⁸ Mohammad Muslih, *Ibid.*, hlm. 11.



BAB III

PENGANTAR

FILSAFAT HUKUM

A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah

Dalam materi kuliah filsafat hukum menjelaskan berkaitan dengan pengertian tentang filsafat hukum, ruang lingkup filsafat hukum dan akar sejarah dari perkembangan filsafat hukum, dengan didasarkan kepada paradigma ilmu hukum. Filsafat hukum merupakan dasar pendalaman hukum dalam paradigma yang bersifat kritis terhadap perkembangan ilmu hukum.

B. Sajian Materi

1. Pendahuluan

Manusia hidup di dalam masyarakat, selalu diatur dan tidak akan lepas dari aturan-aturan yang mengikat. Aturan atau norma yang mengikat kehidupan manusia bertujuan agar terjadi ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang berlaku di masyarakat bisa berupa norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Keseluruhan norma-norma tersebut pada dasarnya dibuat agar manusia berbuat baik tidak berbuat buruk dan tidak berbuat kejahatan. Aturan-aturan atau norma-norma yang melandasi pergaulan di dalam masyarakat adalah norma agama berasal dari tuhan yang bertujuan

untuk mengajak manusia agar berbuat baik dan tidak melakukan dosa, sedangkan sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah dosa dan masuk neraka. Norma kesusilaan berasal dari kesepakatan manusia yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia tidak berbuat asusila, tidak berbuat tercela, sedangkan sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah di kucilkan oleh masyarakat. Norma kesopanan berasal dari kesepakatan manusia yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia bersikap dan bertingkah laku baik, apabila norma ini dilanggar maka sanksi yang diperoleh adalah dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan norma hukum berasal dari lembaga yang berwenang (pemerintah) yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat tertib, aman dan tenteram, sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah penjara maupun denda.²⁹

Bagi orang yang baru mulai mempelajari hukum maka pertanyaan pertama yang terlontar adalah "apakah yang disebut hukum itu?". Istilah "hukum, di negara *Anglo Saxon* disebut "**law**", di negara Eropa Kontinental, misalnya **Belanda** dinamakan "**Recht**", di **Prancis** disebut dengan istilah "**Droit**" dan dalam bahasa **Arab** disebut "**Syari'ah**". Hukum itu ada di seluruh dunia, di mana ada pergaulan hidup manusia. Anggapan modern ini belum lama diterima oleh umum. Sebelumnya masih

²⁹ Junaidi Abdullah, *Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 181-182

diterima anggapan bahwa hukum itu hanya terdapat dalam masyarakat yang beradab. Ini mengandung arti bahwa dalam masyarakat perimitif dianggap tidak ada hukum. Pendapat ini dianut oleh **N.S. Timaseff** yang menyatakan bahwa hukum baru timbul maka sesuatu bangsa mencapai tingkat kebudayaan tertentu, sehingga pada waktu ini masih juga terdapat sejumlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum. Tapi anehnya **N.S. Timaseff** tidak dapat membuktikan pendapatnya.³⁰

Pengertian hukum dapat ditinjau dari sudut filsafat, dogmatis, historis dan sosiologis. Untuk mengetahui sebagai apa hukum itu, dapat dipergunakan dua metode, yaitu;³¹

a. Metode Monisme (cara kerja sepihak)

Cara kerja sepihak ini berpangkal pada alam pikiran bahwa ditetapkan secara abstrak sesuatu yang dianggap benar, sebagai keharusan-keharusan untuk mengatur tata tertib pergaulan hidup manusia. Atau berpangkal pada tingkah laku manusia yang nyata, sebagai gejala-gejala masyarakat. Jadi, cara kerja ini bisa bersifat deduktif atau empiris. Kesimpulannya adalah menurut metode deduktif, hukum itu adalah sebagai, kaidah-kaidah, sedangkan menurut metode empiris, hukum itu adalah sebagai gejala masyarakat.

³⁰ Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1967), hal. 14, dalam Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 2019, hlm. 9.

³¹ Sudiman Kartohadiprodjo, dalam Abdullah Sulaiman, *ibid.*, hlm. 9-10.

b. Metode Dualisme (cara kerja kembar).

Metode dualisme adalah gabungan metode deduktif dan metode empiris. Apabila dimulai pada "sesuatu anggapan tentang yang harus dilakukan atau ditinggalkan", maka ia akan menyelidiki lebih lanjut apakah ia memang diterima dan dianut dalam masyarakat dan sampai berapa jauh ia diterima dan dianut dalam masyarakat. Sebaliknya apabila dimulai pada "gejala-gejala masyarakat", maka ia akan menyelidiki lebih jauh apakah gejala-gejala itu memang diharuskan atau dilarang.

2. Pengertian Filsafat Hukum

Berbicara tentang filsafat tentu tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan kuno (Yunani). Periode filsafat Yunani merupakan fase penting pola pikir manusia dari mitos ke *logo-sentris*.³² Istilah filsafat hukum salah satu istilah yang lazim digunakan di lingkungan fakultas hukum. Pada zaman Hindia Belanda dahulu berada di Indonesia, istilah yang digunakan adalah *wijsbergeete van recht* sebagaimana yang terekam dalam kurikulum tahun 1933 yang terdapat dalam *alamanac Raechtshoge*, istilah ini sama dengan istilah *recht filosofie* yang banyak digunakan para penulis filsafat hukum Belanda. Sementara para pakar hukum Jerman menggunakan istilah *philosophie des recht*.³³

³² Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2016, hlm. 1.

³³ Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, Sulawesi Selatan: Fakultas Ushuluddin & Filsafat, UIN Alauddin Makassar 2019, hlm. 9

Perkembangan filsafat hukum merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan rasa keadilan bagi umat manusia. Perenungan dalam filsafat hukum bertitik kepada nilai-nilai keadilan sebagai nilai luhur dalam menciptakan keadilan bagi umat manusia, sehingga paradigma dalam filsafat hukum adalah keadilan. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoretis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai sub spesies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.³⁴

Dikenal beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie* daripada *Legal Philosophy*. Istilah Legal dalam *Legal Philosophy* sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya

³⁴ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 10

Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.³⁵

Pengsinoniman istilah di atas, menimbulkan komentar yang lahir dari beberapa pakar. Penggunaan istilah *legal philosophy* misalnya dirasakan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan filsafat hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan *philosophy of law* atau *rechts filosofie*. Hal ini dikarenakan istilah legal dari *legal philosophy* sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika *legal philosophy* disinonimkan dengan filsafat hukum. Hukum bukan undang-undang saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka. Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.³⁶

Filsafat hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum atau dengan kata lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Filsafat hukum merupakan suatu ilmu yang objeknya adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam-sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Terhadap pengertian dari filsafat hukum tersebut, para ahli hukum memberikan berbagai macam pendapat yang berbeda yang didasarkan pada berbagai macam sudut pandang,

³⁵ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm 10

³⁶Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm. 10-11

Utrechth berpendapat bahwa filsafat hukum ada untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti "Apakah hukum itu sebenarnya?" dan "Apa sebabnya kita menaati hukum?" Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab secara memuaskan oleh ilmu hukum, maka harus dijawab oleh filsafat hukum. Apabila ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai suatu gejala atau *gegebenheit*, maka filsafat hukum akan melihat hukum tersebut sebagai kaidah atau *ethisch waardeoordeel*.³⁷

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2)

³⁷ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jawa Timur: Penerbit Airlangga University Press, 2020, hlm 15.

Masalah tujuan hukum; 3) Mengapa orang menaati hukum; 4) Masalah mengapa negara dapat menghukum; 5) Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.³⁸

Refleksi kefilosofan tentang ilmu hukum, tidak terutama dimaksudkan untuk menjawab “sanggahan” terhadap status ke ilmuannya yang hanya lebih merupakan ungkapan rasa inferioritas saja dan tidak produktif, melainkan lebih bertujuan secara rasional mengungkapkan dan menganalisis landasan kefilosofannya, paradigma yang bertumpu di atasnya, asumsi-asumsinya, cara pengembangan dan batas-batas medan berkiprahnya, untuk memperoleh pandangan yang jernih tentang Ilmu Hukum dan fungsi kemasyarakatannya dalam rangka menjelajahi berbagai kemungkinan pengembangannya untuk meningkatkan produktivitas kegunaannya bagi masyarakat.³⁹

Paradigma ilmu hukum yang bagaimana yang ada juga bagi pengembangan Ilmu hukum yang sesuai dengan cita hukum dan fungsional terhadap masyarakat masa kini dan dimasa datang, apa kekuatan dan kelemahan yang inheren dalam Ilmu Hukum, apa yang secara sah dapat diharapkan oleh masyarakat dari Ilmu Hukum dan pengembangannya, bagaimana melaksanakan pengembangan Ilmu Hukum termasuk pendidikan hukum yang tepat, dan sebagainya.⁴⁰

Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang pengembangannya dengan sendirinya secara langsung

³⁸ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm. 11.

³⁹ Herowati Poesoko, *Op Cit.*, hlm. 127

⁴⁰ Herowati Poesoko, *Op Cit.*, hlm. 127

mempengaruhi proses pembentukan hukum dan kehidupan hukum. Secara etis pengembangan ilmu hukum harus terbuka bagi produk ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu sosial. Ini berarti bahwa pengembangan ilmu hukum merupakan medan berkonvergensinya berbagai ilmu. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini, lebih-lebih dalam konteks globalisasi yang tidak mungkin dicegah lagi, pembinaan ilmu hukum nasional sudah merupakan kebutuhan mendesak.⁴¹

3. Akar Sejarah dan Perkembangan Filsafat Hukum

Perkembangan filsafat sebagai ilmu yang umum maka filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada, mencakup alam, manusia, dan Tuhan. Mengenai manusia misalnya dipersoalkan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa arti dan tujuan hidup saya? Apa yang menjadi kewajiban saya dan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai manusia? Bagaimana saya harus hidup agar menjadi manusia yang baik? Apa arti dan implikasi martabat saya dan martabat orang lain sebagai manusia? Demikian pula pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar pengetahuan kita, mengenai nilai-nilai yang kita junjung tinggi seperti tentang keadilan dan sebagainya. Jawaban-jawaban yang mendalam terhadap pertanyaan itu akan mempengaruhi orientasi dasar kehidupan manusia.⁴² Filsafat sendiri merupakan suatu ajaran, sebagai

⁴¹ Herowati Poesoko, *Op Cit.*, hlm. 128

⁴² Darwis A. Soelaiman, *ibid.*, hlm. 14.

petunjuk ilmu melalui refleksi (perenungan) untuk menangkap makna gejala-gejala pengalaman manusia.⁴³

Sebagai ilmu-ilmu khusus maka ilmu pengetahuan tidak menggarap pertanyaan-pertanyaan fundamental manusia seperti tersebut di atas, karena ilmu-ilmu khusus itu (fisika, kimia, sosiologi, psikologi, ekonomi, dll.) secara hakiki terbatas sifatnya. Ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya membantu manusia dalam mengorientasikan diri dalam dunia, mengsystematisasikan apa yang diketahui manusia dan mengorganisasikan proses pencahariannya. Karena ilmu-ilmu pengetahuan terbatas sifatnya maka semua ilmu membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu.⁴⁴

C. Evaluasi

Mahasiswa agar dapat menyelesaikan dan memahami perkuliahan secara tuntas, maka evaluasi perkuliahan sebagai berikut: valuasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Ringkasan

Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang konsep filsafat hukum dengan menyertakan sumber yang digunakan.

2. Tes formatif

a. Jelaskan pengertian filsafat hukum menurut para ahli?

⁴³ T Subarsyah Sumadikara, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bandung: LoGoZ Publisihing, 2013, hlm iv.

⁴⁴ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 19 dalam Darwis A. Soelaiman, *ibid.*, hlm. 14.

b. Jelaskan akar sejarah perkembangan filsafat hukum?

D. Tindak Lanjut

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalian mendalam mengenai lingkungan permasalahan filsafat hukum. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi mengenai hakikat dari sesuatu dari lingkungan sekitar anda.



BAB IV

ALIRAN HUKUM ALAM, ALIRAN HUKUM POSITIF DAN ALIRAN UTILITARIAN DALAM FILSAFAT HUKUM

A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah

Dalam materi perkuliahan filsafat hukum ini membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum, terutama perkembangan aliran hukum alam, aliran hukum positif/positivisme, aliran utilitarian dalam filsafat. Ketiga aliran dalam filsafat tersebut berkembang dalam dimensi perkembangan ilmu hukum dan mempengaruhi pemahaman ilmu hukum di berbagai negara.

B. Sajian Materi

1. Aliran Hukum Alam

Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar (fisik) yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam steam sel, darah, daging, tulang, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya. Adapun elemen roh adalah unsur halus (nonfisik/gaib) yang merupakan pemberian Tuhan melalui proses

transformasi kehidupan. Unsur roh ini memegang posisi strategis dan menentukan dalam memosisikan eksistensi manusia untuk dapat dikatakan sebagai homo Sapiens. Tubuh sebagai elemen jasad sesungguhnya tidak berarti apa-apa tanpa eksisnya roh di dalamnya. Dengan roh, manusia yang terdiri atas kolektivitas jutaan sel tumbuh dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan baik dalam bentuk jasad maupun pikiran. Rohlah yang mengantarkan manusia pada fase untuk merasakan senang, sedih, bahagia, berani, takut, dan benci, dan dengan roh jugalah manusia dapat menjadi makhluk hidup yang bermoral, bersusila, dan bersosial. Oleh karena itu, roh dipandang sebagai sumber kepribadian manusia yang akan mengantarkan manusia pada proses pemahaman hakikat manusia.⁴⁵

Roh adalah suatu unsur dari Ilahi yang hanya Tuhanlah yang mengetahui rahasia yang ada di balik dan di dalamnya. Roh inilah yang menjadi mesin bagi jasad manusia, di mana ketika mesin ini tidak berfungsi, maka jasad manusia akan berada pada titik nol (zero) yang dengan demikian tanpanya manusia sesungguhnya tidak dapat dikatakan lagi sebagai manusia. Oleh karena itu, urgensi roh terhadap jasad manusia sangat vital, meskipun tidaklah selalu berdampak pada apresiasi manusia akan roh itu sendiri. Dalam tataran awam, roh dan jasad dipandang sebagai suatu variabel terpisah dan bahkan ada yang menganggap sebagai suatu bentuk rivalitas ciptaan Tuhan. Manusia awam ini menganggap bahwa kemampuan mendengar, berbicara, dan berpikir

⁴⁵ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Op. Cit.*, hlm. 47

adalah ranah jasad karena dianggapnya sebagai suatu hal yang secara struktur dianggap berbentuk fisik. Sehingga manusia awam tidak memahami esensi ranah jasad.⁴⁶

Pertentangan antara para pemikir yang menyusun dunia dari konsep-konsep dan gagasan-gagasan *a priori*, dan mereka yang memandang bahwa materi lebih dulu dari gagasan, selalu ada sepanjang sejarah filsafat. Meski banyak dari anatomi kaum idealis versus materialis, metafisis versus positivis, dan lainnya, dalam berbagai cara, perbedaan antara pendekatan Plato dan Aristoteles terhadap masalah alam semesta, merupakan pertentangan khas antara mazhab-mazhab dalam filsafat.⁴⁷ Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian cita-cita pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam konteks lintas sejarah, Friedman,⁴⁸ menyatakan bahwa aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.

Aliran hukum alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, (1) aliran hukum alam irasional, dan (2) aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam yang

⁴⁶ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Op. Cit.*, hlm. 47

⁴⁷ W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 143, Dalam Hajar M, *Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ius Quia iustum No.4 Vol. 20 Oktober 2013, hlm. 564.

⁴⁸ Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali. hlm. 47, dalam Sukarno Aburaera, et.al, *Filsafat Hukum: Teori dan Peraktek*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2013, hlm. 93-94

irasional berpandangan bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam di wujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hierarki nilai-nilai hukum. Para pendukung aliran hukum alam yang irasional, antara lain Homas Aquinas, Jhon Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan Jhon Wyclife. Tokoh-tokoh aliran hukum alam yang rasional, antara lain Hugo de Groot (Grotius), Cristian homasius, Immanuel Kant, dan Samuel von Pufendorf.⁴⁹

Diskursus tentang hukum alam rasional dan irasional pada dasarnya tetap berada pada satu jalur yang sama, di mana hakikat alam menjadi tema sentral dalam menemukan hakikat hukum alam itu sendiri. Friedmann mencoba mengonstruksi hukum alam ini dengan memandang dari sudut pandang fungsi yang dimilikinya. Menurut Firdmen, hukum alam memiliki sifat jamak, yakni:⁵⁰

- a. Sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan.

⁴⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 104, dalam Sukarno Aburaera, et.al, *Ibid.*, hlm. 94-95

⁵⁰ Sukarno Aburaera, et.al, *Ibid.*, hlm. 95

- b. Sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada Abad Pertengahan dan para Kaisar Jerman.
- c. Sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional, dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme.
- d. Sebagai dasar bagi para hakim Amerika (yang berhak untuk menafsirkan konstitusi) dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam.

Di abad ke-18 dan ke-19, teori hukum alam melemah karena:⁵¹

- a. Berkembangnya ilmu pengetahuan dengan metode empiris yang sifatnya induktif, bukan lagi deduktif
- b. Masyarakat Eropa yang makin kompleks menghendaki pendekatan sosiologis bukan lagi abstrak.

Montesquieu (1689 - 1755) melakukan kajian perbandingan hukum dengan hasil bahwa tiap bangsa punya hukum yang berbeda. Juga F.C. von Savigny (1779-1861) - tokoh aliran sejarah (*historical jurisprudence*) berpandangan bahwa *Volkgeist* (jiwa bangsa) menghasilkan hukum yang berbeda untuk tiap bangsa. Kata-kata Von Savigny yang termasyhur: "*Das Recht wird*

⁵¹ Telly Sumbu, etl al, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2016, Hlm. 15. Dikases melalui <https://inspire.unsrat.ac.id/uploads/daring/berkas/2017-06-16berkas1958090319860220016.pdf>

nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke” (hukum tidak dibuat tetapi ada dan tumbuh bersama bangsa).⁵²

Tingkatan *equity*” dan hukum alam, yang lebih bersandar kepada akal daripada kepada bentuk, yang diperintah oleh filsafat dan bukan kepercayaan sederhana (naif), mencari-cari kenyataan dan menemukannya di dalam satu perjanjian yang sudah ada sebelumnya dan dianggap ada oleh upacara formil. Demikianlah satu kontrak formil merupakan satu pakta dengan tambahan bentuk hukum. Pakta itu adalah wujud dari transaksi. Bentuk adalah satu *causa cicilis*, atau alasan hukum untuk memaksakan satu pakta. Tetapi jika bentuk itu hanya satu alasan hukum untuk memaksakan sesuatu yang memperoleh kekuatan alamiah saja dengan cara lain, maka sebagai akibatnya mungkin ada alasan-alasan hukum lain untuk pemaksaan di samping bentuk.⁵³

2. Aliran Hukum Positif

Positivisme sebagai aliran dalam filsafat hukum muncul pada awal abad ke-19. Sistem aliran ini didasari oleh beberapa prinsip. Di antaranya, bahwa hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil-alih dari filsafat empirisme Locke dan Hume. Apa yang dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar. Ini berarti bahwa tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya

⁵² Telly Sumbu, etl al, *Ibid.*, hlm. 15.

⁵³ Roscoe Pound, *Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Moh Radjab, Jakarta: P.N. Fadjar Bhakti, 1963, hlm. 176.

pengalaman yang sesuai dengan kenyataan. Hanya dengan ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan. Oleh karena semua kebenaran didapat dari ilmu-ilmu pengetahuan, maka tugas filsafat adalah mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme dalam upaya untuk merespon keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif seperti yang menonjol melalui aliran idealisme Jerman klasik, terutama Immanuel Kant. Sebagai aliran pemikiran, positivisme pada mulanya dikembangkan sebagai sosiologi oleh Comte. Comte terkenal dengan teorinya yang mengatakan bahwa kemajuan masyarakat berlangsung menurut “hukum tiga stadium”, yaitu stadium teologis, stadium filsafat, dan stadium positif.⁵⁴

Aliran hukum positivisme ini mendapat reaksi, antara lain dari Edmund Husserl (1859-1939). Husserl tidak sependapat dengan perkembangan aliran hukum positivisme, dan karenanya Husserl menciptakan metode baru, yaitu fenomenologi, sebuah metode yang berusaha memecahkan monopoli metode ini bagi semua pengetahuan. Reaksi lain juga muncul dari pihak yang menghidupkan kembali aliran hukum alam. Para tokoh filsafat hukum alam bermaksud untuk membela keadilan sebagai unsur hakiki segala hukum. Unsur ini dilalaikan

⁵⁴ Hajar M, *Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Uis Quia Iustum No. 4 Vol 20, 2013, hlm. 564.

dalam aliran hukum positif yang tidak mengakui suatu norma etis bagi berlakunya hukum. Menurut mereka, suatu norma etis dibutuhkan untuk menjadi dasar suatu hukum yang sah. Norma etis ini terletak pada hukum alam.⁵⁵

Prinsip-prinsip aliran positivisme dikemukakan oleh Arief Sidharta, sebagai berikut:⁵⁶

- a. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah.
- b. Hanya fakta yang dapat menjadi obyek pengetahuan.
- c. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu.
- d. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial.
- e. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman (empiris-verifikatif).
- f. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam.
- g. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.

Secara umum tesis-tesis pokok dari aliran positivisme ini dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 254, dalam Hajar M, *Ibid.*, hlm. 565

⁵⁶ Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 50.

⁵⁷ Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, 1989, hlm. 50, dalam Citra Metasora Wau,

- a. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah;
- b. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan;
- c. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu;
- d. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas – asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial;
- e. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman (empiris – verifikatif);
- f. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;
- g. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil ilmu-ilmu alam.

Menurut H.L.A Hart ciri dan prinsip positivisme hukum antara lain:⁵⁸

- a. Hukum merupakan perintah penguasa (*command of human being*);
- b. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*);

et.al. *Implikasi Positivisme Hukum Terkait Pengaturan Teknologi Finansial Di Indonesia*, Alethea Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 3 Nomor 2, Februari 2020, hlm. 80.

⁵⁸ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali 1990, hlm. 147, dalam Citra Metasora Wau, et.al. *Ibid.*, hlm. 81

- c. Analisis terhadap konsep–konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian–penelitian historis mengenai asal–usul dari undang–undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis;
- d. Keputusan–keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan–peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa menunjuk kepada tujuan–tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas; dan
- e. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, dan atau pengujian.

Suatu standar hukum secara mandatoris juga membutuhkan tindakan jelas yang membedakan antara ide perintah atau larangan yang mengekspresikan keinginan para legislator. Bahkan, di dalam beberapa sistem hukum, ekspresi keinginan ini dapat ditemukan sebagai kesatuan dari mandatoris standar hukum yang menciptakan kewajiban hukum adakalanya menjadi sebagai satu kesatuan. Sudah pasti hukum akan menciptakan kewajiban hukum yang bersumber dari preseden, kebiasaan, atau pengundangan oleh majelis legislatif yang dihasilkan melalui prosedur yang kompleks. Keanekaragaman sumber dan tipe hukum tersebut hanya bisa dijelaskan oleh referensi yang berdasarkan pada identifikasi aturan–aturan yang diterima oleh pengadilan dalam suatu sistem hukum.⁵⁹

⁵⁹ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum* Jawa timur : Penerbit Airlangga University Press, 2020, hlm. 81

Ilmu hukum yang berkiblat pada filsafat positivisme juga dianggap memberikan sumbangsih pada kemerosotan ini. Tidak berdayanya rejim hukum positif untuk menyelesaikan masalah- masalah sosial kala itu ditengarai disebabkan oleh 2 faktor, yakni:⁶⁰

- a. Bangunan sistem hukum beserta doktrin-doktrin yang menopangnya memang tidak memungkinkan hukum melakukan perubahan sosial atau menghadirkan keadilan substantif.
- b. Tercemarnya institusi-institusi hukum karena bekerja sebagai alat kekuasaan sehingga menyebabkan sulitnya menghadirkan tertib hukum seperti yang dijanjikan oleh penganjur positivisme hukum. Situasi-situasi tersebut dianggap tidak terlepas dari watak dogmatika hukum (*legal dogmatics*) yang menjauhkan diri dari sentuhan aspek-aspek sosial.

Pada hakikatnya, positivistik mengarah kepada keadilan. Dalam pandangan Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ Rasyid Rizani, SOSIOLOGI HUKUM DALAM PANDANGAN EUGEN EHRlich Sebuah Teori "Living Law", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sosiologi-hukum-dalam-pandangan-eugen-ehrlich-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-30-6>

⁶¹ Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020, hlm. 86-87

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Huijbers memberi contoh, apabila dengan kegiatan pribadi saya dapat memperoleh keuntungan 100, dan jumlah itu, teman saya mendapat 20, sedangkan saya 80, maka hal itu tetap dianggap adil. Lebih baik kita semua mendapat untung daripada tidak ada untung sama sekali. Priyono menyebut beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); kebebasan menjadi diri sendiri (person); hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

3. Aliran Utilitarian

Tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa gagasan pembangunan kota atau negara baik langsung maupun tidak langsung menyerap cara berpikir utilitarianisme, yakni prinsip kegunaan yang diterjemahkan dalam pengejaran secara maksimal terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan bersama sehingga kebahagiaan itu tidak hanya dapat dinikmati oleh kaum ningrat atau aristokrat saja tetapi juga oleh sebanyak- banyaknya rakyat. Inilah esensi dasar dari filsafat hukum utilitarianisme. Utilitarianisme adalah konsep keadilan modern yang muncul pada abad ke 18 dimulai dari terbitnya karya Hume yaitu *Treatise of Human Nature* (1739) dan berpuncak dalam buku Bentham, *Introduction to The Principle of Moral and Legislation* (1789) dan disempurnakan oleh Mill, *Utilitarianism* (1861). Utilitarianisme sangat berbeda dengan konsep keadilan klasik Plato dan Aristoteles yang menuai kritik.⁶²

Velasquez (2018) merangkum pengertian pendekatan utilitarianisme sebagai:⁶³

“An action is right from an ethical point of view, if and only if, the net sum of utilities produced by that action is greater than the net sum of utilities

⁶² Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*, “Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 2, 2021, hlm. 42.

⁶³ Laila Refiana Said, *Buku Ajar Etika Bisnis*, Kelaten: Penerbit Lakeisha, 2020, hlm. 19

produced by any other action the agent could have performed in its place.”

Dengan kata lain, suatu keputusan bisnis dianggap benar dari sudut pandang etika, jika dan hanya jika, keseluruhan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan itu dianggap lebih besar daripada keputusan lainnya. yang dapat dilakukan agen tersebut sebagai gantinya. Secara umum, manfaat suatu tindakan bisa positif atau negatif. Artinya, suatu tindakan dapat memiliki konsekuensi yang menguntungkan atau merugikan.⁶⁴

Kritikan pertama kali disampaikan Hobbes kepada Arsitoteles karena menurut Aristoteles sesuai dengan hukum kodrat bahwa beberapa orang ditakdirkan memimpin, sedangkan banyak orang ditakdirkan mengabdikan (artinya mereka yang kuat badannya yang dapat memimpin). Dari pernyataan Aristoteles itu, Hobbes tidak setuju karena bertentangan dengan nalar dan juga pengalaman. Menurut Hobbes, perjanjian membentuk Negara hanya terjadi antar orang-orang setara dan kesetaraan adalah ciri dan hak alami (*lex naturale*). Hobbes menginginkan kontrak hanya mungkin terjadi jika ada kesetaraan sehingga orang yang memimpin atau dipimpin bukan pada takdir (*destiny*) atau kodrat manusia sebagaimana yang diajukan Aristoteles tetapi pada sesuatu yang artifisial atau karena diciptakan keahliannya.

Secara umum, bahwa Pendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah:⁶⁵

⁶⁴ Laila Refiana Said, *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁵ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum, Op.,Cit.*, 2020, hlm. 10

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan. Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada "simpati" dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.

2. Jhon Stuar Mill (1806-1873)

Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia bukan benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya

3. Rudolf von Jhering (1818-1892)

Baginya tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan- kepentingan. Dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan.

Masalah lain dengan utilitarianisme adalah ketidakpraktisan menghitung kegunaan tindakan secara *real time*. Perhitungan utilitas dikatakan merugikan diri sendiri sedangkan saat tindakan utilitarian terbaik telah dihitung dan diputuskan, peluang untuk melakukan tindakan ini mungkin telah berlalu. Bagaimana jika seseorang berada dalam dilema dan harus mengambil keputusan dengan cepat? Dalam situasi tekanan tinggi, seseorang biasanya tidak punya waktu untuk duduk dan membuat perhitungan yang tepat mengenai keputusan mana yang paling membawa kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit. Mill menyanggah kritik ini dengan menyatakan bahwa manusia mempelajari prinsip moral umum melalui pengalaman yang nantinya dapat diandalkan dalam situasi dilema. Jelas bahwa teori utilitarianisme yang berkembang pesat pada abad ke-18 dan sering dianggap sebagai teori sederhana yang

menyatakan bahwa tindakan yang benar secara moral dalam keadaan apa pun adalah tindakan yang paling mungkin memaksimalkan kebahagiaan, sebenarnya adalah sekumpulan teori terkait yang sangat kompleks ketika diaplikasikan dalam kehidupan manusia.⁶⁶

C. Evaluasi

Mahasiswa agar dapat menyelesaikan dan memahami perkuliahan secara tuntas, maka evaluasi perkuliahan sebagai berikut: valuasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Ringkasan

Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang aliran-aliran dalam filsafat dengan menyertakan sumber yang digunakan.

2. Tes formatif

- a. Jelaskan pengertian dan perkembangan aliran filsafat hukum alam?
- b. Jelaskan pengertian dan perkembangan aliran filsafat hukum positif/aliran positivisme
- c. Jelaskan pengertian dan perkembangan aliran filsafat hukum utilitarian?

D. Tindak Lanjut

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalan mendalam mengenai lingkungan permasalahan filsafat. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam filsafat.

⁶⁶ Laila Refiana Said, *Ibid.*, hlm. 24.



BAB V ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDANCE, ALIRAN LEGAL REALISME, MAZHAB SEJARAH DALAM FILSAFAT HUKUM

A. Deskripsi Singkat Materi Matakuliah

Dalam materi kuliah filsafat hukum ini, membahas berkaitan dengan perkembangan-perkembangan aliran dalam filsafat hukum, yaitu aliran *sociological jurisprudence*, aliran legal realisme, mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Aliran-aliran filsafat hukum tersebut berkembang dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

B. Sajian Materi

1. Aliran *Sociologica Jurisprudence*

Sociological Jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*).

Roscoe Pound (1870- 1964) merupakan salah satu eksponen dari aliran ini. *Sociology of Law* merupakan bagian dari disiplin ilmu sosiologi yang pada dasarnya merupakan salah satu ilmu deskriptif dan teknikya bersifat empiris tidak yuridis, jadi melihat hukum dari luar tatanan ilmu hukum. Erlich dalam bukunya yang berjudul *Grundlegung der Sociological Rechts* mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial seperti keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi, maupun sistem hukum, dan sebagainya. Erlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat menentukan bagi pembentukan hukum.⁶⁷

Dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law*, Pound menegaskan bahwa hukum itu bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum, Pound menjelaskan tiga langkah yang harus dilakukan:⁶⁸

- a. Menemukan hukum;
- b. Menafsirkan hukum; dan
- c. Menerapkan hukum.

⁶⁷ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum, Op.,Cit.*, 2020, hlm. 117.

⁶⁸ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum, Op.,Cit.*, 2020, hlm. 117.

Dalam pemikiran Ehrlich yang demikian itu dapatlah dipaparkan sebagai berikut :⁶⁹

- a. Sebagai norma hukum merupakan produk masyarakat berupa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, konsep semacam itu disebut konsep hukum yang hidupkan.
- b. Kekuatan mengikat hukum (fokus hukum) tidak terletak pada ketentuan undang-undang atau keputusan pengadilan, tetapi dalam masyarakat itu sendiri, sehingga sumber hukum bukanlah hukum atau hukum itu sendiri, preseden, yang aktif. Dari masyarakat itu sendiri.
- c. Hukum positif adalah proposisi yang telah ditetapkan oleh negara dan harus didasarkan pada hukum kehidupan, yaitu kebiasaan yang berkembang dan bertindak sebagai aturan perilaku.

Beberapa karakteristik daripada sosiologi hukum antara lain;⁷⁰

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, misalnya pembuat atau undang-undang, penerapan/praktiknya di pengadilan. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik demikian itu terjadi,

⁶⁹ Atmaja, I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 158.

⁷⁰ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019, hlm 87-88.

sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya, dsb. Tujuan untuk memberikan penjelasan itu oleh **Max Weber** dinamakan sebagai suatu "*interpretative understanding*", yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial, cara ini tidak dikenal dalam studi hukum tradisional, yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada "apa hukumnya", dan "bagaimana menerapkannya". Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang dan membedakan antara tindak laku yang sesuai atau yang menyimpang dengan hukum dan keduanya menjadi obyek pengamatan dan penyelidikan sosiologi hukum.

- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan (kebenaran) empiris (*empiri cal validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Peraturan yang bersifat khas sebagaimana dalam kenyataannya peraturan itu, dan memang seperti tertera redaksi peraturan.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatian sosiologi hukum yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya, mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

2. Aliran Legal Realisme

Soetandyo Wignyoebroto menyatakan bahwa sepanjang sejarah studi hukum, tidak ada satu konsep tunggal tentang hukum. Dapat diidentifikasi paling sedikit ada enam konsep hukum yang berpengaruh pada kajian dan metode penelitian hukum. Keenam konsep hukum itu dianalisis sebagai berikut. Pertama, konsep yang paling abstrak, "hukum dimaknakan sebagai ide kebaikan dan keindahan (*on ethical good and aesthetical beauty*). Konsep hukum yang abstrak ini tak akan pernah diketahui manusia dan menjadi pengetahuan manusia, kecuali melalui kontemplasi (olah pikir) sebagaimana pemikiran epistemologi Platonian (Pengikut Plato) yang menjangkau alam transendental yang ilahi. Begitu pula pandangan "realisme Aristotelian (Pengikut Aristoteles) bahwa hukum yang pada hakikatnya sebagai "ide ilahi" bisa saja hadir melalui kontemplasi dalam alam kesadaran manusia yang normatif. Hukum dipandang orde yang final sebagai pengetahuan manusia yang benar, namun tetap saja harus dinyatakan sebagai "bukan yang sebenarnya". Berikutnya yang kedua, pemikiran "hukum kodrat" sekuler dipelopori oleh Hugo de Groot. Konsep hukum yang lebih konkret, memandang hukum sebagai asas-asas keadilan yang dipercaya secara kodrati berlaku universal. Kaum sekuler, yang kemudian mengembangkan aliran hukum alam, meyakini kebenaran paradigmatis tentang norma-norma yang berlaku sebagai a universal *higher order* (tatanan hukum yang lebih tinggi yang universal) yakni asas-asas moral yang berlaku umum dalam kehidupan manusia. Paham

tentang adanya asas moral yang berlaku universal mendasari prinsip-prinsip hukum internasional.⁷¹

Konsep realisme hukum atau *legal realism* memberikan kepada hakim kebebasan yang luar biasa untuk mengambil keputusan dengan aksiologis adalah keadilan. Seorang hakim tidaklah boleh hanya berpegang kepada peraturan-peraturan saja tetapi hakim wajib menggali, memahami dan melihat dengan jernih fakta-fakta sosial yang terjadi sehingga mampu membuat hukum dalam keputusannya. Setiap permasalahan atau kasus akan ada hukum-hukum baru yang dihasilkan oleh keterampilan, kemampuan dan pemahaman hakim terhadap permasalahan secara mendalam.⁷²

Legal realism adalah suatu pandangan yang berdasarkan realitas. Hukum menurut para realis adalah terbentuk dari realitas dan menolak memberhalakan perundang-undangan dan bertumpu pada fakta-fakta, tindakan atau perilaku sosial. Mereka menemukan mata untuk mengakui bahwa kebenaran dari hukum bukan terletak pada aturan dan norma-norma, tapi terletak pada tindakan, fakta dan bahkan kekuasaan dalam

⁷¹ Soetandyo Wignyosoebroto, Keragaman Konsep Hukum, Tipe kajian, dan Penelitiannya, dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Reflika Aditama, 2012, hal.44, dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm 12.

⁷² Arief Budion dan Wafda Vivid Izziyana, THEISTIC LEGAL REALISM (Suatu Pilihan Radikal bagi Pengembangan Hukum), hlm. 371, diakses melalui <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9711/29.%20Aries%20Budiono%20dan%20Wafda%20Vivid%20I.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

masyarakat. Juris realis membayangkan suatu ilmu hukum yang terbangun di atas suatu “*Law In Action*; Hukum adalah sebagaimana dilakukan para pejabat hukum (yaitu para hakim)”. Hukum tidak dapat diketemukan di dalam dan tidak dapat disimpulkan dari aturan-aturan yang olehnya para hakim dipandu.⁷³

Teori para pemikir realisme hukum bisa juga digolongkan sebagai salah satu versi teori di bidang penerapan hukum. Karena ketika hukum diterapkan, hakim di hadapkan pada wilayah *das sein*, hukum tidak lagi berdiri dalam singgasana *das sollen*. Artinya berdasarkan kasuistik hakim akan menerapkan atau mengambil keputusan hukum demi terwujudnya keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.⁷⁴

Dalam aliran realisme hukum menurut pendapat Karl Llewellyn sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady (2007), hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:⁷⁵

- a. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkukuh eksistensi

⁷³ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum ; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 90-91, dalam Arief Budiono dan Wafda Vivid Izziyana, *Ibid.*, hlm. 377

⁷⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, hlm. 133, dalam Arief Budiono dan Wafda Vivid Izziyana, *Ibid.*, hlm. 377

⁷⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, Cetakan I, Oktober 2015, hlm. 7.

kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.

- b. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
- c. Sebagai alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*re chanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.
- d. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/pemerintah.
- e. Sebagai alat simultan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.
- f. Memproduksi tukang-tukang (*craft*) masyarakat. Dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.

3. Mazhab Sejarah

Aliran ini berpandangan bahwa yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Mencoba melihat hukum dalam konteks

sosial, di mana aliran ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dan dengan demikian ada konsekuensi logis terhadap hukum itu sendiri, misalnya dalam mencari kebenaran. Aliran ini berkembang pada abad 18 pada zaman rasionalisme. Pemikiran rasionalisme mengajarkan universalisme dalam cara berpikir. Cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya aliran sejarah sebagai penentang aliran rasionalisme yang mengedepankan universalisme. Aliran sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa, sehingga arah pemikirannya lebih ke bangsa bukan individual.⁷⁶

Dengan menggunakan metode ilmu sosial. inti ajaran mazhab sejarah adalah "*das recht wird nich gemacht est is wird mird dem volk*" (hukum itu tidak di buat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Tokohnya adalah F. Von Savigny, yang berpendapat bahwa timbulnya hukum itu seiring dengan timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri khas berbahasa. Begitu juga hukum, karena tidak ada satu bahasa dalam bangsa, maka hukum tidak bisa diuniversalkan. Beberapa pertanyaan yang perlu diulas terkait pemikiran Savigny tentang hukum adalah: apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum dan *volksgeist* oleh Savigny dan apa keterkaitan antar keduanya; apa yang melatarbelakangi pemikiran bahwa hukum harus merupakan manifestasi dari *volksgeist*; dan bagaimana

⁷⁶ Junaidi Abdullah Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 196.

bentuk hukum yang merupakan manifestasi *volksgeist* itu. Bagian ini mencoba mengulasnya.⁷⁷ Selain itu, Aliran ini berpandangan bahwa yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Mencoba melihat hukum dalam konteks sosial, di mana aliran ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dan dengan demikian ada konsekuensi logis terhadap hukum itu sendiri, misalnya dalam mencari kebenaran. Aliran ini berkembang pada abad 18 pada zaman rasionalisme. Pemikiran rasionalisme mengajarkan universalisme dalam cara berpikir. Cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya aliran sejarah sebagai penentang aliran rasionalisme yang mengedepankan universalisme. Aliran sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa, sehingga arah pemikirannya lebih ke bangsa bukan individual.⁷⁸

C. Evaluasi

Mahasiswa agar dapat menyelesaikan dan memahami perkuliahan secara tuntas, maka evaluasi perkuliahan sebagai berikut: valuasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Ringkasan

Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang aliran-aliran dalam filsafat dengan menyertakan sumber yang digunakan.

⁷⁷ M. Zulfa Aulia, Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum, Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 207.

⁷⁸ Junaidi Abdullah, *Ibid.*, hlm. 196.

2. Tes formatif

- a. Jelaskan pengertian dan perkembangan aliran *sociological jurisprudence*?
- b. Jelaskan pengertian dan perkembangan aliran legal realisme?
- c. Jelaskan pengertian dan perkembangan mazhab sejarah dalam filsafat?

D. Tindak Lanjut

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalan mendalam mengenai lingkungan permasalahan filsafat. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam filsafat.



BAB VI

PERKEMBANGAN

DAN PROBLEMATIKA

HUKUM

A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah

Dalam materi kuliah filsafat hukum ini, membahas tentang problematika hukum ditinjau dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial, hukum dalam dimensi keadilan dan hukum dalam dimensi kemanfaatan. Perkembangan hukum dan problematika hukum tidak terlepas dari berkembangnya masyarakat.

B. Sajian Materi Kuliah

1. Hukum sebagai alat rekayasa sosial

Roscoe Pound (1870-1964), dalam bukunya; Pengantar Filsafat Hukum, Tugas Hukum, *The history and system of commons law, The social control through law and justice according to law*. Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah sebagai alat untuk memperbaharui (rekayasa) masyarakat (*law as a tools of social engineering*). Golongan-golongan yang harus dilindungi oleh hukum; Kesatu, kepentingan umum yang di dalamnya meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan negara sebagai penjaga

kepentingan masyarakat, Kedua, kepentingan masyarakat yang di dalamnya meliputi kepentingan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan kemerosotan hak, kesejahteraan sosial, Ketiga, kepentingan pribadi yang meliputi kepentingan individu, kepentingan keluarga dan kepentingan hak milik. Kesimpulan atas klasifikasi;⁷⁹

Dalam pembaruan hukum seyogyanya dilakukan dengan memerhatikan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick terdapat 3 (tiga) keadaan hukum, yaitu: ⁸⁰

- a. Hukum Represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
- b. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi melindungi integritasnya sendiri, dan
- c. Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hukum represif khususnya bertujuan untuk mempertahankan *status quo* penguasa, kerap kali

⁷⁹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 128, dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Banten: Unpam Press, 2019, hlm 171.

⁸⁰ Mulyana W. Kusumah, *Prespektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 12, dalam H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 29.

dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif keras dan terperinci akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuat peraturan sendiri, hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk patuh bersifat mutlak dan ketidakpatuhan dianggap sebagai suatu penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidaksetiaan.⁸¹

Hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan, baik dalam mempertahankan maupun mengubah *status quo*. Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum "*the rule of law*" dalam bentuk liberal klasik. Legitimasi hukum dalam hukum otonom terletak pada kebenaran prosedural, hukum bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan.⁸²

Dalam konsep hukum responsif melahirkan keadilan substansial, karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik. Hukum responsif pada dasarnya bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan warga masyarakat, serta lebih efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.⁸³

⁸¹ H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

⁸² H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

⁸³ H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

Tipe hukum responsif ini faktor yang paling menonjol adalah: (a) adanya pergeseran penekanan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan hukum, (b) mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif itu mencoba mengatasi kepicikan dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.⁸⁴

Peralihan dari gagasan hukum sebagai satu alat untuk memelihara perdamaian kepada gagasan hukum sebagai satu alat buat memelihara *status quo* sosial dapat dibaca di dalam tanggapan Heraclitus, bahwa orang-orang harus berjuang mempertahankan hukum-hukumnya, seperti mereka membela dinding tembok kotanya. Di dalam uraian filsafat Plato dikembangkan sepenuhnya gagasan tentang pemeliharaan ketertiban sosial dengan menggunakan hukum. Ketertiban sosial sesungguhnya sekali-kali bukanlah apa yang seharusnya. Orang-orang harus digolongkan kembali dan tiap orang ditunjuk ke golongan yang paling cocok untuknya. Tetapi apabila penggolongan dan penunjukan itu sudah dijadikan undang-undang, maka tiap orang harus tetap tinggal di sana. Hukum bukanlah satu alat untuk membebaskannya agar ia dapat menemukan derajatnya sendiri dalam persaingan bebas dengan sesamanya dan bebas melakukan percobaan dengan kekuasaan alam yang ada ditangannya. Hukum adalah satu alat untuk mencegah gangguan-gangguan serupa itu terhadap

⁸⁴ H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

ketertiban sosial dengan menetapkan tiap orang di tempat yang ditunjukkan kepadanya.⁸⁵

2. Hukum dalam Perspektif Keadilan

Dalam kepustakaan teori ini dipengaruhi oleh *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen yang diinspirasi pemikiran muridnya yang bernama Adolf Merkl. Dalam versi yang berbeda, Hans Naviasky (juga murid Hans Kelsen) mengembangkan *Therie Vom Stufenbau Der Rechtsordnung. Stufenbautheorie* dibangun sebagai teori hierarki atau penjenjangan norma. Menurut *Stufenbautheorie* bahwa hierarki sistem norma itu dideskripsikan, sebagai berikut:⁸⁶

- a. Norma yang tertinggi adalah *Grundnorm* atau *basic norm* (norma dasar);
- b. Karena *Grundnorm* tidak didasarkan pada norma lainnya, maka *Grundnorm* karakternya ekstra-legal atau meta-yuristik (norma yang diandaikan atau norma hipotesis);
- c. Norma di bawahnya disebut norma umum, validitasnya didasarkan pada *Grundnorm*; dan
- d. Norma yang terendah dinamakan norma individual, yang validitasnya berdasarkan norma-norma umum.
- e. Dalam hierarki norma, *Grundnorm* yang karakternya sebagai norma hipotesis, tidak ditetapkan oleh

⁸⁵ Roscoe Pound, *Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Moh Radjab, Jakarta: P.N. Fadjar Bhakti, 1963, hlm. 51

⁸⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm. 151.

otoritas, karena itu berada di luar tata hukum (positif) dan tidak dapat diubah.

Di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum sebagai berikut:⁸⁷

- a. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
- b. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
- c. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
- d. Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
- e. E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
- f. Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan

⁸⁷ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 22–24, dalam H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika 2018, hlm. 2-4.

bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.

- g. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.
- h. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
- i. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- j. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
- k. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.
- l. M.H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta,

umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.

- m. J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan—ada yang berpendapat—merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contoh terakhir ini ditunjukkan antara lain oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar (1989) dengan mengatakan, “Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?” Demikian pentingnya keadilan ini. Lalu, keadilan itu sendiri apa sesungguhnya? Pertanyaan ini antara lain dijawab Ulpianus (200M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan

mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Adapun kaitannya dengan ilmu hukum adalah, bahwa yang disebut terakhir ini (*jurisprudentia*) merupakan pengetahuan tentang perkara-perkara Ilahi dan manusiawi, ilmu tentang yang adil dan tidak adil.⁸⁸

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung per kapita) menurut Utilitarianisme, atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan dari Rawls. Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi, maka keadilan sosial dengan demikian menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan voluntarisme, acsetisisme dan hedonisme, empirisme dan intuisiisme, rasionalisme dan romantisme.⁸⁹

3. Hukum dalam Perspektif Kepastian

Penulis-penulis hukum menggunakan referensi pendapat H.L.A. Hart (filsuf Inggris) mengenai esensi doktrin Postivisme Hukum. Dikemukakan oleh Deryck Beylevald dan Roger Brownsword (1986) bahwa Hart menginventarisasi esensi ajaran Positivisme Hukum, yaitu:

⁸⁸ Ramlani Lina Sinaulan, *Op.Cit.*, hlm 74.

⁸⁹ Ramlani Lina Sinaulan, *Op Cit.*, hlm 90

- a. *The contention of that laws are commands of humans beings* (pendirian bahwa hukum perintah bagi umat manusia);
- b. *The contention that there is no necessary connection between law and morals, or law as it is and ought to be* (pendirian bahwa tidak perlu mengaitkan antara hukum dan moral atau antara hukum positif dengan hukum yang seharusnya);
- c. *The contention that the analysis (or the study of meaning) of legal concepts is (a) a worth pursuing and (b) to be distinguished from historical inquiries into the causes or origin of law, from socio- logical inquiries into the relation of law and other social phenomena, and from criticism or appraisal of law wether in term of morals, social aims, functions, or otherwise;* (pendirian bahwa analisis (atau studi tentang arti) dari konsep hukum adalah (a) memperoleh manfaat, dan (b) dibedakan dari penelitian sejarah dalam hal sebab atau asal-usul hukum, dari penelitian sosiologi dalam hal hubungan hukum dan gejala sosial lainnya, dan dari kritisisme atau penilaian pada hukum apakah dalam arti moral, tujuan sosial, fungsi, atau tujuan yang lainnya));
- d. *The contention that a legal system is a 'closed logical system' in which correct legal decisions can be deduced by logical means from predetermined legal rules without reference to social aims, policies, and moral standards;* (pendirian bahwa sistem hukum adalah 'sistem logika tertutup' dalam mana putusan hukum yang benar dapat disimpulkan dengan sarana logika

dalam mengantisipasi aturan hukum tanpa merujuk tujuan sosial, kebijakan, dan tolok ukur moral);

- e. *The contention that moral judgments cannot be established or defended, as statements of fact can, by rational argument, evidence, or proof ('noncognitivism in ethics').*⁹⁰ (pendirian bahwa pertimbangan moral tidak mapan atau tidak dapat dipertahankan atau tidak tergantung sebagai pernyataan yang didapatkan dari fakta, argumen rasional, petunjuk atau bukti

Perkembangan hukum positif mendorong perubahan terhadap tata hukum di berbagai negara termasuk berkaitan dengan berkembangnya negara hukum, terutama pada abad ke-19. Situasi zaman abad ke 19 (sembilan belas) ditandai oleh beberapa kecenderungan:⁹¹

Pertama, terjadinya revolusi sosial ekonomi, terutama akibat revolusi industri. Revolusi ini selain membawa perkembangan ekonomi yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan masalah baru di bidang sosial ekonomi. Ini ditandai munculnya kelas-kelas baru yang berbeda menurut kemampuan ekonominya, yakni kaum buruh dan kaum industrialisasi. Kaum industrialisasi

⁹⁰ Deryck Beyleveld , et.al., *Law as A Moral Judgment*, London Sweet & Maxwell, 1986, hal. 1-2, lihat juga, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni bandung, 1986, hal. 237, dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm 25-25.

⁹¹ Bernard. L. Tanya. et.al. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm 95, dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Ibid.*, hlm 63-64.

berkuasa penuh atas kaum buruh dan seringkali memerasnya. Situasi ini menjadi landasan teori “kritis’ Karl Marx dengan mengajukan pedoman untuk mengubah sistem masyarakat yang timpang ini menuju tatanan egalitarian.

Kedua, munculnya penolakan terhadap rasionalisme universal abad sebelumnya (yang masih dilanjutkan Hegel pada abad ke 19) yang dianggap cenderung mengabaikan ciri khas suatu masyarakat atau bangsa. Padahal latar belakang kehidupan suatu bangsa merupakan sejarah di mana orang-orang membangun suatu kehidupan bersama bagi mereka sendiri. Mewakili kecenderungan ini muncul historisme dengan tokoh utamanya Carl v. Savigny. “Tertib hidup” manusia yang ditawarkan Savigny adalah setia pada hukum sejati yang berbasis volkgeist.

Ketiga, hampir bersamaan dengan historisme, muncul juga pemikiran evolusionisme yang berusaha melacak perkembangan kebudayaan manusia dari tradisional ke modern. Pemikir utama arus ini adalah : Sr. Henry Menie dan Durkheim.

Keempat, menguatnya kosmologi positivisme. Semangat ilmiah dan rasionalitas yang tumbuh pada abad ke 18 (delapan belas), kian kuat pada abad ke 19 (sembilan belas). Muncul kegairahan saintisme di segala bidang termasuk di bidang hukum. Kosmologi positivisme ini berpengaruh terhadap hukum dalam tiga bentuk :

- a. Positivisme yuridis yang melihat hukum sebagai fakta yuridis menurut metode ilmu hukum positif;

- b. Posivisme sosiologis yang berusaha melihat hukum sebagai gejala sosial; dan
- c. Ajaran hukum umum yang berusaha menggunakan metode empiris dalam menemukan prinsip-prinsip hukum yang dianggap universal melalui studi perbandingan antar tata hukum positif.

Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo (1996), berpendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum harus meletakkan ukurannya pada asas hukum. Adapun asas hukum tersebut ditentukan oleh delapan asas yang biasa disebut dengan *principles of legality* yaitu:⁹²

- a. Suatu sistem harus mengandung peraturan-peraturan. Maksudnya tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat itu harus diumumkan;
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;

⁹² Fence M. Wantu, *Op. Cit.* hlm. 41

- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi;
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Alam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, bertolak dari kualifikasi Pancasila sebagai dasar negara (*Philosofische grondslag*), merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aturan hukum superior, secara enumeratif-positivistik,⁹³ diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden; dan
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Hukum dalam Perspektif Kemanfaatan

Tujuan dari aliran utilitarianisme pada intinya agar hukum yang mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang pada akhirnya menciptakan negara dan

⁹³ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm. 154.

rakyat yang sejahtera. Tentang konsep negara kesejahteraan, Friedman dalam bukunya *The Rule of Law and The Welfare State* menyebutkan 5(lima) fungsi dari negara kesejahteraan, yaitu : protector, provider, regulator, enterpreneur dan arbitrator yang di dalam penerapannya ternyata berbeda-beda untuk masing-masing negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Gosta Esping-Andersen yang menggolongkan negara kesejahteraan menjadi 3 (tiga) yaitu :⁹⁴

- a. *Anglo-Saxon welfare states*, meliputi Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia yang mencerminkan komitmen-komitmen politik untuk memperkecil peran negara, mengindividualisasikan risiko-risiko dan memajukan penyelesaian- penyelesaian melalui mekanisme pasar terhadap masalah-masalah kesejahteraan warganya.
- b. *Scandinavian wefare states*, diikuti oleh Swedia, Norwegia, Denmark yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan cakupan kesejahteraan warganya secara menyeluruh.
- c. *Conservative regime welfare states*, yang meliputi Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Belgia dan Spanyol, ditandai oleh ciri percampuran segmentasi status serta peran gereja dan keluarga dalam memajukan kesejahteraan.

⁹⁴ Dyah Adriantini Shinta Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen” Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan*. Solo : Jurnal Yustitia, Fakultasr Hukum Unineversitas Negeri Surakarta, Edisi Januari-April 2016). hlm 104, dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Ibid.*, hlm. 176-177.

Tabel 1 Pemikir-pemikir Teori Utilitas

Pakar	Pemikiran
Jeremy Bentham (1748-1832)	Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dengan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan. Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatian yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertamanya dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut homo

	homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya). ⁹⁵
John Stuart Mill (1806-1873)	Pemikiran Mill lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Dalam sejarah filsafat, Mill sering digolongkan sebagai penganut Positivisme Hukum. Hal ini sangat dimengerti karena Mill sangat dipengaruhi oleh pemikiran Positivisme dari August Comte (1798-1857). ⁹⁶
Rudolf von Jhering (1818-1892)	Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, sedangkan rekannya Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori Von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan Positivisme dari John Austin. Mula-mula Von Jhering menganut

⁹⁵ Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Ibid.*, hlm. 177

⁹⁶ Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Ibid.*, hlm. 178

<p>mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny dan Puchta, tetapi lama kelamaan ia melepaskan diri, bahkan menentang pandangan Von Savigny tentang hukum Romawi. Perlu diketahui bahwa pemikiran yang gemilang dari Von Jhering memang timbul setelah ia melakukan studi yang mendalam tentang hukum Romawi. Menurut Von Savigny, seluruh hukum Romawi merupakan pernyataan jiwa bangsa Romawi, dan karenanya merupakan hukum nasional. Hal ini dibantah oleh Von Jhering. Seperti dalam hidup sebagai perkembangan biologis, senantiasa terdapat asimilasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya, demikian pula halnya dalam bidang kebudayaan karena pergaulan intensif antar bangsa terdapat asimilasi pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan.⁹⁷</p>
--

Secara substansi, bahwa eksistensi hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dimana keberadaan hukum sebagai alat rekayasa sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan tatanan sistem hukum yang ada.

⁹⁷ Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Ibid.*, hlm. 179

C. Evaluasi

Mahasiswa agar dapat menyelesaikan dan memahami perkuliahan secara tuntas, maka evaluasi perkuliahan sebagai berikut: evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Ringkasan

Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang perkembangan dan problematika hukum dengan menyertakan sumber yang digunakan.

2. Tes formatif

- a. Apakah yang dimaksud hukum sebagai alat rekayasa sosial?
- b. Jelaskan yang dimaksud dengan keadilan dalam hukum?
- c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kemanfaatan hukum?

D. Tindak Lanjut

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalian mendalam mengenai lingkungan permasalahan filsafat. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan dan problematika hukum.



BAB VII

PANCASILA

DALAM DIMENSI FILSAFAT

A. Deskripsi Singkat Materi Kuliah

Dalam materi matakuliah ini menjelaskan berkaitan dengan kedudukan Pancasila dalam perspektif filsafat sebagai pemikiran pendiri negara dan kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara dalam dimensi kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri negara merupakan rumusan dalam dari nilai-nilai filsafati dan kehidupan bangsa Indonesia.

B. Sajian Materi

1. Pancasila Sebagai *filosofische grondslag*

Filsafat Pancasila berarti suatu refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Pemaknaan terhadap filsafat Pancasila dapat merujuk pada pendapat Sastrapratedja, yang menjelaskannya dalam empat poin. *Pertama*, bahwa sila-sila dalam Pancasila memuat pertanggungjawaban rasional dan mendasar sebagai prinsip-prinsip politik. *Kedua*, nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagai landasan operasional dalam berbagai bidang terkait kehidupan bernegara. *Ketiga*, nilai-nilai Pancasila dapat

menghadirkan dialog dalam berbagai perspektif baru pada kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kerangka evaluasi bagi berbagai kegiatan terkait kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat sehingga pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan nasional.⁹⁸

Penjabaran di atas dapat mengerucutkan kita pada adanya esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai berikut:⁹⁹

- a. Hakikat Sila Ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan merupakan prinsip utama yang ada pada kehidupan semua makhluk. Kondisi ini melahirkan kebebasan yang bertanggung jawab bagi semua orang.
- b. Hakikat Sila Kemanusiaan adalah pada sifat manusia yang monopluralis, yakni terdiri dari susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), serta kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom sekaligus makhluk Tuhan).
- c. Hakikat Sila Persatuan berada pada adanya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini diwujudkan pada perasaan cinta pada tanah air, baik pada tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang dimaksud dengan tanah air real merupakan fisik bumi sebagai tempat hunian manusia, tempat lahir, besar, menikmati suka dan duka. Tanah air formal merupakan negara bangsa dengan atribut undang-

⁹⁸ Wartoyo, *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Kontemporer*, Surakarta: UNISRI Press, 2020, hlm. 13.

⁹⁹ Wartoyo, *Ibid.*, hlm. 13-15.

undang dasar yang dimiliki, yang dengannya dibuat peraturan hukum, penataan dan memunculkan hak serta kewajiban lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital.

- d. Hakikat Sila Kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang mengakar pada usaha pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada semangat musyawarah untuk mufakat, dan bukannya membenarkan pendapat mayoritas begitu saja, tanpa memedulikan pendapat minoritas.
- e. Hakikat Sila Keadilan diwujudkan ke dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang sifatnya membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal merujuk pada kewajiban warga negara terhadap negara atau keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang dibangun antara sesama warga negara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pendidikan nasional mengandung makna baik secara filosofis, substantif-edukatif, sosio-politik maupun secara praksis-pedagogis dan andragogis. Winataputra, US (2009) menjelaskan makna-makna tersebut sebagai berikut :¹⁰⁰

¹⁰⁰ Syamsir, dkk, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (BKS- PTN BARAT) 2017, hlm. 7-8.

- a. Secara filosofis sistem pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya bahwa sistem pendidikan nasional bertolak dari dan bermuara pada konsepsi sistemik kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Secara substantif-edukatif sistem pendidikan nasional harus bertujuan menghasilkan manusia Indonesia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional.
- c. Secara sosio-politik, manusia Indonesia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” itu harus menjadi individu anggota masyarakat, individu anak bangsa, dan individu yang kolektif-nasional mau dan mampu membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- d. Secara praksis-pedagogis dan andragogis, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang

dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila (*knowing Pancasila*), belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing Pancasila*) dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis dan berkeadilan (*building Pancasila*).

Seperti telah disebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia dan berkedudukan sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah. Pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain :¹⁰¹

a. Dari Segi Terjadinya :

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

b. Dari Segi Isinya

Ditinjau dari segi isinya maka Pembukaan UUD 1945 memuat dasar- dasar pokok negara sebagai berikut :

¹⁰¹ Syamsir, dkk, *Ibid.*, hlm. 87-88.

- Dasar tujuan negara

Dasar tujuan negara terdiri atas tujuan khusus maupun tujuan umum. Tujuan khusus meliputi tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan cerdas sehingga nantinya tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan khusus ini terdapat dalam kalimat : "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Tujuan umum berkaitan dengan hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam pergaulan masyarakat internasional. Tujuan umum merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tujuan umum ini tercakup dalam kalimat "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

- Ketentuan diadakannya Undang-undang Dasar Negara

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia..."

- Bentuk negara

Pernyataan ini tercakup dalam kalimat "...yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."

- Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)

Asas kerohanian yang terdapat dalam kalimat “...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, memanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India (Hindu- Buddha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mengalami Indonesianisasi. Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila.¹⁰²

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai berikut:¹⁰³

Ontologis	Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila
------------------	---

¹⁰² Ujang Suratno, dkk, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020, hlm. 18.

¹⁰³ Ujang Suratno, dkk, *Ibid.*, hlm. 23-24.

mengungkap status istilah yang digunakan. Isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis.

Ciri-ciri dasar dalam setiap Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang bersifat dwi-tunggal. Ada hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Artinya, eksistensi, sifat dan kualitas Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Selain ditemukan adanya manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pancasila, secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas.

Soekarno menggunakan istilah Pancasila untuk memberi ilmu dasar negara yang diajukan. Dua orang sebelumnya Soepomo dan Muhammad Yamin meskipun menyampaikan konsep dasar negara masing-masing tetapi tidak sampai

memberikan nama. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang di dalamnya duduk Soekarno sebagai anggota, menggunakan istilah Pancasila yang diperkenankan Soekarno menjadi nama resmi Dasar Negara Indonesia yang isinya terdiri dari lima sila, tidak seperti yang diusulkan Soekarno melainkan seperti rumusan PPKI yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut Notonagoro dapat digunakan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yaitu sebab berupa materi (*causa material*), sebab berupa bentuk (*causa formalis*), sebab berupa tujuan (*causa finalis*), dan sebab berupa asal mula karya (*causa efficient*) (Notonagoro, 1983: 25). Lebih jauh, Notonagoro menjelaskan keempat *causa* sebagai berikut.

	<p>a. Bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (<i>causa materialis</i>) terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.</p> <p>b. Seorang anggota badan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi Pembentuk Negara, sebagai asal mula bentuk atau bangun (<i>causa formalis</i>) dan asal mula tujuan (<i>causa finalis</i>) dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara.</p> <p>c. Sejumlah sembilan orang, diantaranya kedua beliau tersebut ditambah dengan semua anggota BPUPKI yang terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan agama, dengan menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan juga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan</p>
--	--

	<p>Kemerdekaan Indonesia yang menerima rencana tersebut dengan perubahan sebagai asal mula sambungan, baik dalam arti asal mula bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari Pancasila sebagai Calon Dasar Filsafat Negara.</p> <p>d. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai asal mula karya (<i>causa efficient</i>), yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon Dasar Filsafat Negara.</p>
<p>Epistimologis</p>	<p>Masalah-masalah yang dihadapi yaitu menyangkut keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketenteraman. Pancasila itu lahir sebagai respons atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan</p>

	<p>kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia.</p> <p>Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologis sejauh sila-sila itu secara praktis didukung oleh realita yang dialami dan dipraktikkan oleh manusia Indonesia. Pengetahuan Pancasila bersumber pada manusia Indonesia dan lingkungannya. Pancasila dibangun dan berakar pada manusia Indonesia beserta seluruh suasana kebatinan yang dimiliki.</p>
<p>Aksiologis</p>	<p>Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya (<i>given value</i>) melainkan nilai yang diciptakan (<i>created value</i>) oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan menganal manusia Indonesia dan latar belakangnya.</p> <p>Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun eksentrik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai</p>

asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat Indonesia memasuki masa sejarah abad ke-4 Masehi, masa imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan kawan-kawan pejuang kemerdekaan Indonesia lain yang mengambil nilai-nilai modern saat belajar ke Negeri Belanda.

Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Kekhasan ini yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum universal. Karena sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia.

Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa,

	<p>seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara (<i>mean</i>) dalam mencapai tujuan, bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa, Indonesia menggunakan cara-cara yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang menghargai musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>
--	---

Bagi bangsa Indonesia, *filsafat Pancasila* sangat berguna, selain manusia sebagai perseorangan juga sebagai warga suatu masyarakat bangsa dalam mendukung cita-cita ataupun tujuan nasional karena filsafat Pancasila adalah landasan dasarnya, juga landasan dasar berpikir segenap bangsa dan negara Indonesia. Di samping itu, secara khusus bangsa Indonesia berani mempertahankan eksistensi Pancasila bagi nusa dan bangsa serta akan menjaga kelestarian kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dalam membela kebenaran dan kepentingan

demokrasi bagi kehidupan bersama yang dilandasi oleh nilai persatuan dan kesatuan.

2. Pancasila sebagai ideologi bernegara

Pancasila merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dasar negara merupakan tempat bergantung atau dengan kata lain Pancasila adalah sumber dari konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pengertian sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara republik Indonesia. memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan No. XX/ MPRS/ 1966. Ketetapan MPRS No. V/ MPR/ 1973 dan ketetapan MPR No. IX/ MPR/ 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (*philosophische grondslaag*) republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Pendidikan Pancasila*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlm. 22

Menurut Prof. Hamid S. Attamimi,¹⁰⁵ Pancasila adalah citra hukum yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Operasionalitas Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara diwujudkan dengan pembentukan sistem nasional dalam suatu tertib hukum (*legal order*) dimana Pancasila sebagai norma dasarnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada pembukaan alinea IV. Secara historis pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan negara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Operasionalisasi Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum (*legal order*) di mana Pancasila sebagai norma dasarnya. Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan keutuhannya dalam pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu :

¹⁰⁵ Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Ibid.*, hlm. 24-25.

- a. Dimensi realitasnya, dalam arti nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai cerminan objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Dimensi identitasnya, dalam arti idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektifkan sebagai sebuah “kata kerja” untuk menggairahkan masyarakat dan terutama para penyelenggara negara menuju hari esok yang lebih baik.
- c. Dimensi fleksibilitasnya, dalam arti Pancasila bukan barang yang beku, dogmatis dan sudah selesai. Pancasila terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah. Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya yang hakiki tetap aktual, relevan dan fungsional sebagai tiang penyangga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar Negara memiliki fungsi, yaitu : ¹⁰⁶

- a. Pancasila sebagai Pedoman Hidup

Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah

- b. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa

Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi

¹⁰⁶ Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Ibid.*, hlm. 4-5.

dan insan yang ada di Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

- c. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa
- d. Pancasila sebagai Sumber Hukum
- e. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.
- f. Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa
Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut: ¹⁰⁷

- a. **Pengertian**, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengamalan biasa, pengetahuan ilmiah, dan

¹⁰⁷ Sutoyo, et. al, *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*, Surakarta: PenerbitUNISRI Press, 2020, hlm. 26-29

pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa.

- b. **Kesadaran.** Setelah seseorang mempunyai pengetahuan tentang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap bangsa dan negaranya.
- c. **Ketaatan,** yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, maka dalam diri seseorang akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai- nilai Pancasila.

- d. **Kemampuan kehendak**, yaitu keinginan mendasar dan mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasinya internalnya cukup bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan penjiwaan nilai- nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku.
- e. **Watak dan hati nurani** agar orang selalu mawas diri, yaitu :
 - Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin yang berujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat/tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak menaati maka harus memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri.
 - Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
 - Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan,

mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan

- Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Relevansi antara Pancasila dalam dimensi kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara merupakan bagian dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan instrumen yang menjadi nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara.

C. Evaluasi

Mahasiswa agar dapat menyelesaikan dan memahami perkuliahan secara tuntas, maka evaluasi perkuliahan sebagai berikut: valuasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Ringkasan

Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang perkembangan dan problematika hukum dengan menyertakan sumber yang digunakan.

2. Tes formatif

- a. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
- b. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam falsafah negara tertuang dalam dimensi kehidupan bangsa Indonesia
- c. Bagaimana relevansi antara Pancasila dengan filsafat hukum?

D. Tindak Lanjut

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalian mendalam mengenai lingkungan permasalahan filsafat. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

Buku

- Abd. Shomad, dan Prawitra Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jawa Timur: Penerbit Airlangga University Press, 2020.
- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 2019.
- Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Boy Nurdin, *Filsafat Hukum (Tokoh-Toko Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2014.
- Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu, Mencari Makna Tanpa Kata dan Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020.
- Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, Sulawesi Selatan: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar 2019.
- Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Perspektif Barat dan Islam*, Cetakan 1 Aceh: Penerbit Bandar Publishing, 2019.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ung Press, Cetakan I, Oktober 2015.
- H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika 2018.
- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press 2018.
- I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Malang: Setara Press, 2013.
- I Ketut Wirawan, dkk, *Pengantar Filsafat Hukum*, Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Pendidikan Pancasila*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum, Pusat Penelitian dan Penerbitan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cetakan Pertama, 2018.
- Laila Refiana Said, *Buku Ajar Etika Bisnis*, Kelaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Penerbit LESFI.
- Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Diterbitkan atas Kerjasama STIE Pasundan Press dan CV Warta Bagja, 2015.
- Muliadi, *Filsafat Umum*, Bandung: Penerbit Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Roscoe Pound, *Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Moh Radjab, Jakarta: P.N. Fadjar Bhakti, 1963.

- Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2016.
- Sukarno, Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Penerbit Jakarta: Kencana, 2017.
- Sutoyo, et. al, *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*, Surakarta: Penerbit UNISRI Press, 2020.
- Syamsir, dkk, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (BKS- PTN BARAT) 2017.
- T Subarsyah Sumadikara, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bandung: LoGoz Publisihing, 2013
- Telly Sumbu, etl al, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2016, Dikases melalui <https://inspire.unsrat.ac.id/uploads/daring/berkas/2017-06-16berkas1958090319860220016.pdf>
- Ujang Suratno, dkk, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.
- Wartoyo, *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Kontemporer*, Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Yosephus Sudiantara, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Bagian pertama, Inti Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020.
- Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Banten: Unpam Press, 2019.

Jurnal dan Paper

Arief Budiono dan Wafda Vivid Izziyana, *THEISTIC LEGAL REALISM*

(*Suatu Pilihan Radikal bagi Pengembangan Hukum*),

diakses melalui

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9711/29.%20Aries%20Budiono%20dan%20Wafda%20Vivid%20I.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Citra Metasora Wau, et.al. *Implikasi Positivisme Hukum Terkait Pengaturan Teknologi Finansial Di Indonesia*, Alethea Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 3 Nomor 2, Februari 2020.

Hajar M, *Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol.20 Oktober 2013.

Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*, "Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 2, 2021.

Junaidi Abdullah, *Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny, diakses melalui <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7283/3364>

Khotibul Umam, *Filsafat, Filsafat Hukum, dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum*, Modul 1, <http://repository.ut.ac.id/4043/1/HKUM4103-M1.pdf>

M. Zulfa Aulia, *Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum, Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Rasyid Rizani, *SOSIOLOGI HUKUM DALAM PANDANGAN EUGEN EHRLICH Sebuah Teori "Living Law"*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sosiologi-hukum-dalam-pandangan-eugen-ehrlich-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-30-6>

Shidarta, *Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*, diakses melalui <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Posisi-Pemikiran-Hukum-Progresif-dalam-Konfigurasi-Aliran-Filsafat-Hukum-by-Shidarta.pdf>

Telly Sumbu, etl al, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2016, Diakses melalui <https://inspire.unsrat.ac.id/uploads/daring/berkas/2017-06-16berkas1958090319860220016.pdf>

Profil Penulis



Dr. Fatkhul Muin, SH.,LL.M, lahir di Tangerang 28 November 1983, Pendidikan dasar ditempuh pada SDN Kresek III Tangerang, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah Subulussalam dan MA El-Syarif. Pada Tahun 2002, Penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1)

ke Fak. Hukum Universitas Pancasila Jakarta, Strata Dua (S2) dilanjutkan pada National University of Malaysia (2007-2008) dan Strata Tiga (S3) diselesaikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014-2017). Pada saat ini dosen pada Fak. Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengajar pada Strata Satu dan Strata Dua Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Dr. Agus Prihartono, SH.,MH. Lahir di Bandung 1979, Pendidikan Strata Satu Hukum Pada Fak Hukum Universitas Islam Bandung (1997-2002), Pendidikan Strata Dua (S2) Pada STIH IBLAM Jakarta (2005-2007), dan Strata Tiga (S3) pada Program Doktorat Fak. Hukum Universitas Islam Bandung (2012-2015).

Saat ini menjadi Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan mengajar pada Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa aktivitas di luar kampus antara lain pada Majelis Ulama Indonesia Prov. Banten dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Prov. Banten.